# PENDEKATAN LUNAK (*SOFT APPROACH*) BNPT TERHADAP KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DI PAPUA TAHUN 2018-2021

**SKRIPSI**

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA


Oleh:

**TAUFIK WAHYU TRI DAYA**

19323157


**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

# PENDEKATAN LUNAK (*SOFT APPROACH*) BNPT TERHADAP KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DI PAPUA TAHUN 2018-2021

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional


Oleh:

**Taufik Wahyu Tri Daya**

19323157


**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

## PENDEKATAN LUNAK (*SOFT APPROACH*) BNPT TERHADAP KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DI PAPUA TAHUN 2018-2021

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

**23 Oktober 2023**

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P.,M.A.

| | Dewan Penguji | Tanda Tangan |
|---|---|---|
| 1 | Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D. | |
| 2 | Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I. | |
| 3 | Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A. | |

**PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Taufik Wahyu Tri Daya |
| Nomor Mahasiswa | : 19323157 |
| Dosen Pembimbing | : Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D. |
| Program Studi | : Hubungan Internasional |
| Judul Skripsi | : Pendekatan Lunak (*Soft Approach*) BNPT Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua Tahun 2018-2021 |

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 06 Oktober 2023




Taufik Wahyu Tri Daya

Scanned with CamScanner

## DAFTAR ISI

**PENDEKATAN LUNAK (*SOFT APPROACH*) BNPT TERHADAP KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DI PAPUA** i
**TAHUN 2018-2021** i
**SKRIPSI** i
**HALAMAN PENGESAHAN** iii
**PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK** iv
**DAFTAR GAMBAR** vii
**LAMPIRAN-LAMPIRAN** viii
**DAFTAR SINGKATAN** ix
**ABSTRAK** x
**BAB 1 PENDAHULUAN** 1
**1.1 Latar Belakang** 1
**1.2 Rumusan Masalah** 7
**1.3 Tujuan Penelitian** 7
**1.4 Cakupan penelitian** 7
**1.5 Tinjauan Pustaka** 8
**1.6 Kerangka Pemikiran** 12
**1.7 Argumen Sementara** 14
**1.8 Metode Penelitian** 15
*1.8.1 Jenis Penelitian* 15
*1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian* 15
*1.8.3 Metode Pengumpulan Data* 15
*1.8.4 Proses Penelitian* 16
**1.9 Sistematika Pembahasan** 16
**BAB 2** 18
**2.1. Sejarah Awal Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua** 18
**2.2. Gerakan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua Tahun 2018-2021** 21
**2.3. Dampak KKB Terhadap Keamanan dan Ekonomi di Papua** 22
*2.3.1 Dampak KKB Terhadap Keamanan* 23
*2.3.2 Dampak KKB Terhadap Ekonomi* 24
**2.4. Kebijakan Pemerintah Pasca Reformasi dalam Menangani Konflik di Papua** 25
**2.4. BNPT Sebagai Aktor Kontra Terorisme di Indonesia** 28
*2.4.1 Sejarah BNPT dan deskripsi umum perannya di Indonesia* 28

*2.4.2 Peran BNPT secara umum di Papua* 29
**BAB 3** 31
**3.1. Kebijakan *Soft approach* BNPT terhadap KKB di Papua** 32
*3.1.1 Disengagement* 34
*3.1.2 Deradikalisasi* 38
**BAB 4** 45
**4.1. Kesimpulan** 45
**4.2 Rekomendasi** 46
**DAFTAR PUSTAKA** 47
**LAMPIRAN-LAMPIRAN** 57

## DAFTAR GAMBAR

**Gambar 1. 1.** Peta Papua Semasa Penjajahan Belanda 1898..... 4

**Gambar 2. 1.** Bendera Bintang Kejora ..... 19
**Gambar 2. 2.** Pelaksanaan Perjanjian New York Yang Membahas Tentang Pemindahan Kekuasaan Papua Barat Dari Belanda ke Indonesia ..... 20
**Gambar 2. 3.** Proses pelaksanaan PEPERA 23 Juli 2969..... 20

**Gambar 3. 1.** Proses Pelepasan Mantan Anggota KKB Kepada Masyarakat..... 38

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Lampiran 1**. Serangan KKB di Papua Tahun 2018-2021..... 57
**Lampiran 2**. Mantan Anggota KKB Yang Telah Berhasil Dilakukan Proses *Disengagement dan deradicalization* Tahun 2018-2021 ..... 60

## DAFTAR SINGKATAN

BNPT : Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

KKB : Kelompok Kriminal Bersenjata

TNI : Tentara Nasional Indonesia

POLRI : Kepolisian Negara Republik Indonesia

ECST : *European Convention on the Suppression of Terrorism*

ICFST : *International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism*

GTI : *Global Terrorism Index*

BPS : Badan Pusat Statistik

AFC : *Act of Free Choice*

OPM : Organisasi Papua Merdeka

PEPERA : Penentuan Pendapat Rakyat

HAM : Hak Asasi Manusia

DOM : Daerah Operasi Militer

LIPI : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

UP4B : Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

TOC : *Transnational Organized Crime*

## ABSTRAK

Konflik yang terjadi di Papua dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai aktor utamanya masih terus berlangsung hingga saat ini. Sudah banyak korban jiwa , kerusakan infrastruktur, hingga terganggunya perekonomian di Papua akibat aksi serangan yang dilakukan oleh KKB. Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah tegas, dengan menetapkan KKB sebagai sebuah kelompok teroris yang secara sah dan meyakinkan bertanggung jawab atas konflik yang terjadi. Penetapan KKB menjadi kelompok teroris membuat BNPT memiliki tanggung jawab dalam arah penyelesaian konflik ke depan. Penelitian ini menggunakan konsep *soft approach* dalam penanggulangan terorisme. BNPT menggunakan pendekatan lunak atau *soft approach* dalam menangani konflik yang terjadi di Papua. Penggunaan *soft approach* oleh BNPT dilakukan karena penggunaan strategi represif yang sebelumnya digunakan itu masih belum berhasil, dan memakan anggaran yang banyak. BNPT mengedepankan sifat humanisme dalam menghadapi konflik yang terjadi, seperti berdialog dengan masyarakat, serta menerapkan *output* dari strategi *soft approach* tersebut berupa *disengagement dan deradicalization* terhadap anggota KKB yang kembali ke pangkuan NKRI.



**Kata Kunci:** BNPT, KKB, *soft approach*, deradikalisasi, *disengagement*



## ABSTRACT

*The conflict that occurred in Papua with the Armed Criminal Group (KKB) as the main actor is still ongoing to this day. There have been many casualties, infrastructure damage, and economic disruption in Papua due to attacks carried out by the KKB. The Indonesian government then took firm steps, by establishing the KKB as a terrorist group that is legally and convincingly responsible for the conflict that occurred. The determination of the KKB as a terrorist group makes BNPT responsible for the direction of conflict resolution in the future. This research uses the concept of soft approach in countering terrorism. BNPT uses a soft approach in handling conflicts that occur in Papua. The use of a soft approach by BNPT was carried out because the use of repressive strategies previously used was still unsuccessful, and consumed a lot of budget. BNPT prioritizes humanism in dealing with conflicts that occur, such as dialoguing with the community, and implementing the output of the soft approach strategy in the form of disengagement dan deradicalization of KKB members who return to the lap of the Republic of Indonesia.*



**Key Words:** BNPT, KKB, *soft approach, deradicalization, disengagement*

# BAB 1

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1977 di Eropa, diadakan *European Convention on the Suppression of Terrorism* (ECST). Konvensi tersebut membahas tentang perluasan makna dan pengertian terorisme untuk pertama kali. Dalam konvensi tersebut, paradigma dari terorisme mengalami perubahan, dari yang awalnya *crimes against state*, menjadi *crimes against humanity*, yang dapat diartikan sebagai upaya tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan terror yang meliputi individu, golongan, dan masyarakat sebagai sasarannya (Wahid and Sidik 2004). Sementara itu, dalam *International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism* tahun 1999, terorisme diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menimbulkan kematian atau luka fisik yang serius baik di kalangan sipil, ataupun pihak-pihak yang tidak berkontribusi dalam situasi konflik bersenjata. Oleh karena itu, terorisme merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*Extraordinary crime*) yang membutuhkan penanganan yang luar biasa juga (*Extraordinary measure*) (Junaid 2013).

Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, pengertian mengenai terorisme tertulis dengan jelas dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, “Terorisme memiliki arti sebagai perbuatan yang mengedepankan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, sehingga dapat menimbulkan korban dalam jumlah banyak, dan/atau

menimbulkan kerusakan, atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan".

Dari beberapa pengertian yang sudah dijelaskan di atas, terorisme memiliki tujuan untuk mendapatkan sorotan atau perhatian baik itu dari masyarakat maupun pemerintah dengan maksud supaya apa yang mereka perjuangkan bisa didengar. Selain itu, tujuan tindak terorisme ini juga untuk mengancam serta mengintimidasi penduduk, pemerintah, atau organisasi internasional agar melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu "Kedudukan dan Kewenangan TNI dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme" (Ashari 2020). Terorisme merupakan sebuah tindak kejahatan yang nyata, terjadi secara terstruktur dalam perencanaan, serta secara tiba-tiba melakukan serangan kepada siapa saja saat eksekusi (Wahid and Sidik 1919).

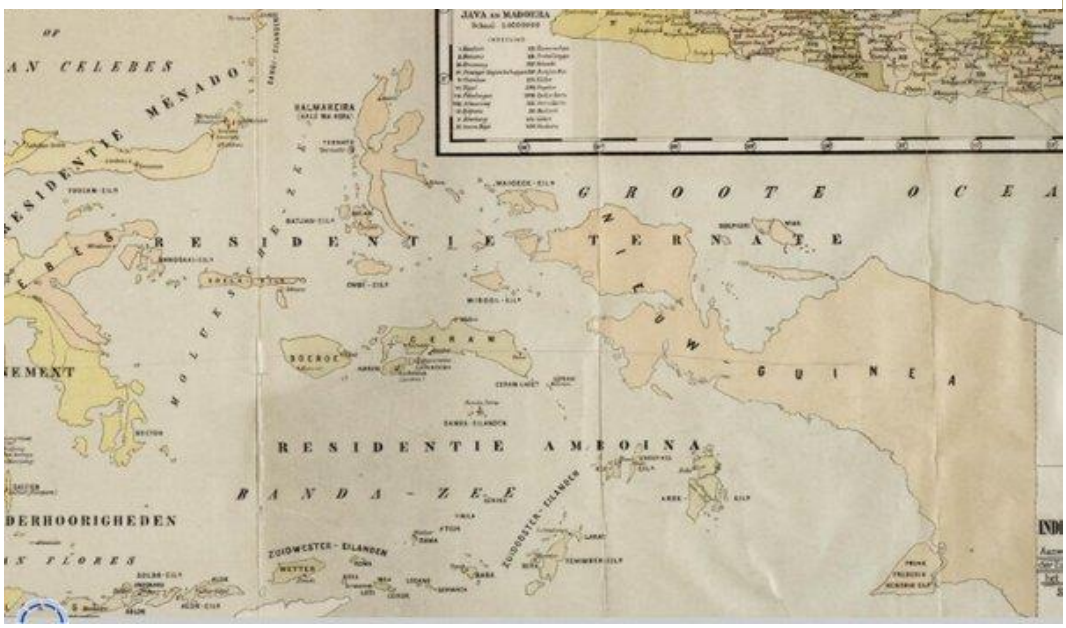
Dilansir dari *Global Terrorism Index* (GTI) 2016, dari 129 negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh terorisme tertinggi dengan menempati urutan ke-38 sebagai negara dengan pengaruh terorisme tertinggi di dunia (Badan Pusat Statistik 2018). Hal tersebut tentu saja menjadi perhatian khusus terutama dalam sektor pencegahan dan penanggulangan terorisme oleh Pemerintah Indonesia.

Perjalanan Indonesia sebagai negara yang berdaulat pasca proklamasi 1945 mengalami berbagai tantangan dan rintangan. Salah satu tantangan dan rintangan tersebut yaitu adanya gerakan separatis di Papua. Separatisme yang terjadi di Papua memang masih terjadi sampai saat ini. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, konflik di Papua ini sudah terjadi. Pada saat itu terjadi perebutan pengaruh dan kekuasaan

di Papua antara Indonesia dan Belanda. Namun pada akhirnya Papua menjadi milik Indonesia dengan diadakannya *act of free choice* atau Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Akan tetapi, ketetapan tersebut banyak mendapatkan penentangan dari masyarakat Papua itu sendiri yang menganggap bahwa mereka bukan bagian dari Indonesia dan menginginkan kemerdekaan sendiri (Chauvel and Bhakti 2004). Akibat dari hal tersebut, muncul kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia seperti OPM yang saat ini berganti nama menjadi KKB.

Dilihat dari segi historis, konflik separatisme yang terjadi di Papua mengalami perjalanan yang sangat panjang dan rumit hingga saat ini. Pada tahun 1945 awal kemerdekaan Indonesia, perebutan wilayah Papua terjadi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda (Chauvel and Bhakti 2004). Pemerintah Indonesia menginginkan Papua sebagai wilayah teritorial Indonesia. Sementara itu, Belanda yang mendasarkan pada koneksi sejarah dan budaya mengklaim bahwa wilayah yang dulu bernama *Nederland Nieuw Guinea* itu merupakan kesatuan wilayah yang berbeda dengan Indonesia, sehingga klaim yang dilakukan oleh Belanda mencakup kekuasaan terhadap wilayah tersebut (MacLeod 2010). Pemerintah Kerajaan Belanda bahkan telah merumuskan Papua sebagai negara persemakmuran Belanda yang dipimpin oleh Gubernur *Nieuw Guinea* dengan membentuk pemerintahan, dinas-dinas, dan badan ketatanegaraan (Sugandi 2008).

**Gambar 1. 1.** Peta Papua Semasa Penjajahan Belanda 1898




Sumber: https://papua.go.id/view-detail-page-254/sekilas-papua-.html

Perselisihan, perebutan, dan perbedaan pendapat mengenai Papua, antara Indonesia dan Belanda, dibawa ke ranah Internasional dan menjadikan PBB sebagai mediator serta fasilitator kasus tersebut. Setelah melewati perjalanan panjang, pada tahun 1962 melalui *New York Agreement,* PBB mengambil keputusan bahwa akan sementara mengambil alih kekuasaan atas wilayah Papua. Setelah itu pada tanggal 1 Mei 1963, PBB menyerahkan Papua ke Pemerintah Indonesia.

Pasca penyerahan Papua oleh PBB kepada Indonesia, pemerintah kemudian memiliki kuasa penuh atas Papua. Kekuasaan Indonesia di Papua membuat beberapa orang yang tidak suka akan hal tersebut, kemudian membentuk sebuah organisasi yang bernama Organisasi Papua Merdeka atau *Free Papua Movement,* yang saat ini bertransformasi menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) (Mangku 2022). Organisasi ini memiliki tujuan untuk mengakhiri kekuasaan Indonesia di Papua, dengan melakukan perlawanan menggunakan taktik gerilya dan memanfaatkan senjata tradisional seperti: tombak, panah, serta busur. Namun di

samping itu, tujuan utama dari organisasi ini adalah untuk melepaskan diri dari Indonesia dan menjadikan Papua sebagai sebuah negara yang merdeka (Tebay 2005).

Konflik yang ada di Papua dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai aktor utamanya, berdampak langsung dengan kondisi yang ada seperti keamanan dan ekonomi (Pratama and Hafiz 2021). Masyarakat Papua dalam hal ini sangat terganggu dan cenderung memiliki ketakutan terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh KKB (Adikara, Zuhdi, and Purwanto 2021). Aktivitas masyarakat Papua diliputi dengan risiko keamanan yang kurang. Perputaran ekonomi yang terjadi juga menjadi terhambat, karena keterbatasan yang dimiliki masyarakat Papua dalam melaksanakan aktivitas perekonomian. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) selain melaksanakan aktivitas teror seperti penyerangan, perusakan fasilitas umum, dan pembunuhan, juga melakukan pencurian serta pemerasan terhadap kepala distrik/desa yang menerima dana desa bantuan dari pemerintah (Habibie et al 2021).

Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat pengaruh terorisme tertinggi, tentu saja harus lebih waspada dan juga menaruh perhatian yang besar terhadap perkembangan terorisme. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa, terorisme merupakan sebuah tindak kejahatan yang terorganisir dan termasuk dalam *Transnational Organized Crime* dengan ciri khas yang dimiliki yaitu sifat *klandestin*, yang artinya terorisme memiliki sifat rahasia, diam-diam, dan cenderung melakukan gerakan bawah tanah sehingga banyak yang tidak mengetahui (Ridwan 2021).

Komitmen Indonesia dalam upaya untuk merespon berkembangnya terorisme ini, tertuang dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Selain itu, upaya *Counter terrorism* Pemerintah Indonesia adalah membentuk badan khusus yang melakukan penanggulangan tindak terorisme, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Paikah 2019).

BNPT merupakan Lembaga pemerintah non kementrian yang bertugas dan bertanggung jawab dalam upaya penanggulangan terorisme. BNPT selaku badan yang bergerak dalam bidang penanggulangan terorisme, memiliki strategi yang menjadi dasar pergerakan dalam setiap tindakan yang dilakukan. Salah satu strategi dari BNPT dalam penanggulangan terorisme adalah *soft approach* atau pendekatan lunak (Restiana, Susila, and Rofieq 2021). Dalam menghadapi konflik dengan KKB di Papua, BNPT menitikberatkan untuk menggunakan *soft approach*. Strategi tersebut dianggap ampuh untuk mengurangi aksi kekerasan yang terjadi, karena dengan *soft approach* lebih mengedepankan faktor psikologis dan juga faktor kebiasaan serta budaya dari para pelaku (Jazuli 2017). Dengan menggunakan strategi tersebut, diharapkan aksi-aksi balasan karena adanya dendam akan berkurang seiring dengan *treatment* yang dilakukan oleh BNPT itu sendiri kepada pelaku. Upaya represif yang sering digunakan dalam penanganan kejahatan apa saja termasuk dalam konflik di Papua ini dirasa perlu dikurangi. Pendekatan kemanusiaan dibutuhkan untuk menunjukkan bahwasannya Pemerintah yang direpresentasikan oleh BNPT, TNI, dan Polri merangkul semua elemen masyarakat, terutama para pelaku yang tergabung dalam KKB (Umah 2023).

## 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana BNPT menggunakan *soft approach* dalam penanggulangan terorisme terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua pada tahun 2018-2021?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya BNPT menggunakan *soft approach* dalam penanggulangan terorisme terhadap KKB di Papua pada tahun 2018-2021.

## 1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini berfokus pada strategi *soft approach* yang digunakan oleh BNPT dalam melakukan tindakan *Counter terrorism* terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua pada tahun 2018-2021. Peneliti memilih rentang waktu dari *2018-2021* karena, telah dilakukan perubahan pada UU nomor 15 Tahun 2003 menjadi UU nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberntasan tindak pidana terorisme. Perubahan tersebut dilakukan untuk mempertegas bahwa tindak pidana terorisme merupakan sebuah kejahatan luar biasa yang mengakibatkan ancaman keamanan, kedaulatan negara, dan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, pada rentang waktu tersebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua ditetapkan sebagai kelompok teroris yang melakukan perencanaan pergerakan dan pengorganisasian tindak terorisme, dengan tujuan menebar terror secara meluas dengan memakan korban, baik sipil maupun militer. Selain itu pada rentang waktu tersebut, tindakan

yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) semakin intens, mulai dari penembakan, pembakaran fasilitas umum, dan pembunuhan. Tercatat selama tahun 2018-2021, diambil dari data yang dikeluarkan oleh Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, korban meninggal dunia yang ditimbulkan oleh KKB sebanyak 32 orang, baik dari masyarakat sipil maupun militer (Antara, 2021). BNPT selaku lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki tugas untuk pencegahan, dan penanggulangan terorisme, selama rentang waktu dari 2018-2021 melakukan penyusunan strategi dalam menanggulangi konflik yang terjadi di Papua. BNPT menggunakan pendekatan lunak (*soft approach*) dalam pelaksanaan kebijakannya. Program *disengagement dan deradicalization* dilakukan oleh BNPT sebagai wujud dari pendekatan lunak (*soft approach*) yang digunakan. BNPT juga menggandeng TNI, POLRI, tokoh masyarakat, serta tokoh agama untuk mendukung proses *disengagement dan deradicalization* yang dilakukan (Praditya 2016).

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentu saja tidak terlepas dari penelitian sebelumnya sebagai bahan rujukan, kajian, dan perbandingan. Peneliti dalam hal ini ingin mencoba mengkolaborasi dan melengkapi antara strategi *soft approach* dengan penanggulangan terorisme Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Peneliti kemudian melakukan kajian lebih dalam mengenai *soft approach* yang digunakan untuk penanggulangan terorisme di Indonesia, khususnya dalam konflik yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Penelitian ini mengacu kepada Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme (BNPT) selaku lembaga pemerintah non kementerian yang bergerak dalam sektor pencegahan dan penanggulangan terorisme. Dalam tinjauan pustaka penelitian ini, peneliti melakukan *literature review* terhadap tiga jurnal yang berkorelasi dengan topik penelitian yang sedang diteliti.

*Pertama,* dalam jurnal yang berjudul "*Analisis Kajian Terorisme Dan Radikalisme Dalam 3 Perspektif Teoritis*" yang ditulis oleh Frisca Alexandra pada tahun 2017, menjelaskan bahwa terorisme merupakan sebuah upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan jalan kekerasan seperti intimidasi, pembunuhan, penembakan, pembajakan, sampai peledakan bom (Alexandra 2017). Terorisme sendiri bukan merupakan sebuah isu baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Serangan kelompok teroris di gedung *World Trade Centre* Amerika Serikat pada tahun 2001, menandai babak baru perang dunia melawan tindak terorisme atau sering disebut sebagai *Global War on Terror.* Berbagai negara beramai-ramai mengutuk aksi tersebut karena rasa simpati. Babak baru dunia dalam melawan terorisme dimulai, invasi yang dilakukan Amerika Serikat ke Timur Tengah untuk memburu pelaku penyerangan, perang terbuka negara di dunia dalam melawan terorisme, dan yang paling menjadi pokok utamanya adalah terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang dapat mengancam keamanan manusia bahkan kedaulatan negara. Terdapat beberapa opsi strategi yang digunakan oleh negara dalam melawan terorisme, diantaranya adalah *hard approach* dan *soft approach.* Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menerapkan strategi *hard approach* dalam upaya *Counter terrorism,* dengan mengeluarkan kebijakan *Patriot Act.* Sementara itu, strategi *soft approach* salah satunya diterapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Wujud dari

kebijakan tersebut adalah adanya deradikalisasi. Deradikalisasi sendiri merupakan sebuah tindakan *preventif* untuk mencegah tindak terorisme. Dalam deradikalisasi, dilakukan pendekatan yang memiliki sifat komprehensif, persuasif, mengutamakan hati nurani dan rasa kemanusiaan dalam penyelesaian masalah maupun konflik (Sanur 2016).

*Kedua,* dalam jurnal yang berjudul "*Konflik Separatisme Papua Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Diplomasi Indonesia-Australia*" yang ditulis oleh Marta U Sinaga pada tahun 2021 memaparkan bahwa, jika ditarik dari sudut pandang historis, konflik yang terjadi di Papua disebabkan adanya perbedaan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda yang pada saat itu saling mengklaim bahwa Papua merupakan bagian dari wilayah dan kekuasaan kedua negara tersebut. Sampai pada akhirnya diadakan KMB pada tahun 1949 untuk membahas permasalahan tersebut, namun adanya KMB tidak memberikan titik terang dari permasalahan yang ada. Dari adanya perebutan ini, bibit-bibit separatisme mulai muncul yang diinisiasi oleh Belanda. Belanda pada saat iu mempersiapkan Papua sebagai negara persemakmuran dari Belanda. Belanda juga telah menetapkan nama negara, lagu kebangsaan, dan juga bendera bintang kejora (Hadi 2007). Kondisi tersebut tentu saja membuat Presiden Soekarno geram. Pemerintah Indonesia akhirnya mengirimkan pasukan ke Papua untuk menghentikan aksi separatis tersebut, dengan TRIKORA nya. Ketegangan antara Indonesia dan Belanda terus meningkat, sampai akhirnya Belanda dan negara barat khawatir akan pergerakan Indonesia yang melakukan perjanjian di bidang militer dengan Uni Soviet. Akibat hal tersebut, dibuatlah perjanjian *New York* yang ditandatangan oleh Indonesia, Belanda, dan PBB sebagai resolusi dari ketegangan

yang terjadi. Isi dari perjanjian tersebut diantaranya adalah: Indonesia berhak mengurus Papua secara administratif dan selanjutnya akan diadakan *act of free choice* atau Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) untuk menentukan apakah Papua bergabung dengan Indonesia atau akan menjadi sebuah negara merdeka. Hasil dari PEPERA tersebut adalah Papua menjadi bagian dari wilayah Indonesia. namun , hasil tersebut tidak sedikit yang memberikan penentangan. Akibat dari hal tersebut, munculah OPM sebagai sebuah gerakan separatis yang menginginkan Papua untuk merdeka dan menghentikan kekuasaan Indonesia di Papua. OPM inilah yang menjadi cikal bakal tumbuh dan berkembangnya gerakan separatis di Papua sampai sekarang, hingga berganti nama menjadi KKB dan ditetapkan sebagai salah satu tindak terorisme oleh Pemerintah Indonesia.

*Ketiga,* dalam jurnal yang berjudul "Strategi Kebijakan Deradikalisasi Dalam Penanganan Radikalisme Pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Bnpt)" yang ditulis oleh Restiana, Susila, and Rofieq memaparkan, BNPT selaku lembaga yang bergerak dalam bidang pencegahan dan penanggulangan terorisme memiliki cara tersendiri dalam melakukan kegiatan tersebut. BNPT menggunakan strategi *soft approach* dengan mengutamakan program deradikalisasi sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan menanggulangi terorisme. Strategi ini dianggap mampu untuk menanggulangi tindak terorisme dibandingkan dengan *hard approach* karena jika kita berbicara mengenai terorisme, maka yang dihadapkan pertama kali adalah permasalahan ideologi, identitas, dan faktor sosial. Oleh karena itu, *soft approach* digunakan oleh BNPT dalam memenuhi pesan moral, psikologis, dan juga psikis dari para pelaku tindak pidana terorisme agar pikirannya menjadi

terbuka, sehingga perasaan untuk melakukan tindakan amoral tersebut bisa tereduksi.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan pemerintah dalam penanggulangan terorisme melalui strategi *soft approach* yang dilakukan oleh BNPT terhadap kasus Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua pada tahun 2018-2021. Peneliti menggunakan pendekatan *soft approach* dalam melihat kasus tersebut.

*Soft approach* merupakan sebuah konsep yang salah satunya dikembangkan oleh John Horgan. Konsep *Soft approach* mengacu pada kemampuan suatu entitas untuk membentuk preferensi lain dalam penyelesaian konflik/masalah dengan mengedepankan pendekatan ekonomi atau budaya, bukan melalui paksaan baik itu dalam bentuk kekerasan, maupun kekuatan militer (Horgan 2009). Dalam *Counter terrorism*, *Soft approach* berfungsi sebagai alat untuk menggagalkan radikalisasi yang dilakukan kepada seseorang dengan mengembalikannya kepada ranah moderat yang menjunjung tinggi toleransi, memiliki komitmen kebangsaan, dan menerima segala bentuk kearifan lokal. Cara kerja dari *Soft approach* ini adalah membuat gerakan ekstrimis menjadi usang dan terbatas gerakannya dengan merusak dasar/fondasi dimana gerakan/organisasi tersebut dibangun. Gerakan terorisme dapat berakhir ketika ada transisi generasi dalam organisasi yang gagal. Kegagalan organisasi tersebut otomatis akan menurunkan exposure dan tidak dapat menarik perhatian lagi bagi orang-orang yang ingin bergabung.

*Counter terrorism* merupakan sebuah tindakan untuk mencegah dan mengendalikan terorisme. Dengan *soft approach* yang menjadi dasar dalam *Counter terrorism*, di dalamnya terdapat dua hal yang bisa dilakukan yaitu *disengagement* dan *deradicalization* (Horgan 2009).

*Disengagement* merupakan pengurangan keterlibatan atau penghentian aktivitas secara fisik dalam aksi-aksi kekerasan atau radikal. *Disengagement* merupakan proses yang menyangkut kompleksitas baik itu psikologis dan sosial untuk memahami proses deradikalisasi. Proses *disengagement* menurut (Horgan 2009) bisa saja dilakukan tanpa melalui deradikalisasi, namun tidak menutup kemungkinan bahwa *disengagement* yang dilakukan dapat mengarah untuk dilakukannya deradikalisasi pada kasus-kasus tertentu. *Disengagement* pada pelaku terorisme seringkali ditemukan bahwa mereka meninggalkan jalan terror atau kekerasan tanpa meninggal ideologi atau pemikiran.

Deradikalisasi merupakan sebuah proses dalam mencapai perubahan secara kognitif, yaitu dengan meninggalkan gagasan dan pandangan yang mengarah kepada jalur terror atau kekerasan. Deradikalisasi juga dapat diartikan sebagai sebuah proses sosial yang panjang serta rumit. Seorang individu yang tergabung dalam sebuah kelompok terorisme, diharuskan untuk mereduksi secara penuh keterlibatan atau aktivitas terror yang dilakukan sebelumnya. Selain itu, deradikalisasi juga diartikan sebagai segala upaya untuk menetralkan paham radikal melalui pendekatan hukum, agama, psikologi, sosial budaya, dan interdisipliner. Deradikalisasi dapat ditujukan untuk napi, mantan napi, individu radikal militan,

keluarga, masyarakat umum, dan simpatisan. Kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang menjadi simpatisan, atau pernah terlibat dalam terorisme, menjadi langkah nyata deradikalisasi terorisme ditambah dengan program re-edukasi, reorientasi motivasi, dan resosialisasi.Tujuan utama program deradikalisasi adalah untuk melepaskan dan menghentikan ideologi dalam diri teroris (Horgan 2009).

## 1.7 Argumen Sementara

Strategi *soft approach* terhadap KKB di Papua digunakan oleh BNPT karena dianggap sebagai salah satu strategi yang efektif dan efisien. *Disengagement* dan *deradicalization* merupakan dua hal yang dilakukan oleh BNPT terhadap KKB. *Disengagement* anggota KKB terjadi karena ada tekanan dari dalam dan luar kelompok. Tekanan dari dalam kelompok seperti perasaan tidak dianggap, rasa kecewa, serta ketidaksesuaian dengan harapan yang diinginkan. Sementara itu tekanan dari luar sebagai faktor penarik adalah keringanan hukuman, diberikan pelatihan, pendidikan, dan diberikan bantuan berupa material serta moral oleh BNPT dan Pemerintah Daerah Papua. *Deradicalization* dilakukan oleh BNPT melalui dua skema yaitu dari dalam lapas dan luar lapas. Proses *deradicalization* dari dalam lapas dilakukan dengan proses rehabilitasi, re-edukasi, dan re-sosialisasi. Sementara itu, dari luar lapas BNPT menerapkan proses identifikasi, pembinaan terkait dengan kontra radikalisasi, melakukan monitoring, serta penilaian terkait progress yang terjadi.

## 1.8 Metode Penelitian

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek bahasan penelitian adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai badan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia pada umunya serta penanggulangan terhadap konflik di Papua pada khususnya. Sementara itu objek yang akan diteliti adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai aktor utama dalam konflik yang terjadi sampai saat ini.

### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang diperoleh dari bahan bacaan yang terdapat pada buku, jurnal, maupun media online.

### *1.8.4 Proses Penelitian*

Dalam proses penelitian ini, peneliti melakukan identifikasi permasalahan yang akan diangkat terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan perumusan masalah untuk memetakan variabel-variabel yang terkait dengan fokus masalah. Kemudian melakukan studi pustaka, merumuskan pertanyaan penelitian, menentukan desain dan metode penelitian. Untuk tahap selanjutnya adalah melakukan penyusunan instrumen dan mengumpulkan data, dilanjut dengan analisis serta penyajian data. Pada tahap akhir, peneliti melakukan interpretasi temuan, membuat kesimpulan, dan saran (Arikunto 2010).

## 1.9 Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis serta dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami, maka peneliti akan menjelaskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB 1 merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB 2 berisi tentang pembahasan yang mencakup pemaparan mengenai masalah atau fenomena yang terjadi serta menampilkan data dan informasi penting yang digunakan sebelum masuk ke dalam analisis.

BAB 3 berisi tentang analisis dan aplikasi kerangka pemikiran yang diuraikan secara argumentatif dengan didukung oleh data yang disajikan pada bab sebelumnya. Menjawab rumusan masalah dengan dasar kerangka pemikiran yang sudah diaplikasikan.

BAB 4 merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.

Daftar Pustaka berisi tentang sumber literatur yang digunakan peneliti dalam penelitian skripsi.

# BAB 2
# Sejarah dan Dinamika Penyelesaian Konflik di Papua

## 2.1. Sejarah Awal Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua

Sejarah awal Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) muncul di tanah Papua, bersamaan dengan proses masuknya Papua menjadi wilayah Indonesia. Perdebatan mengenai proses masuknya Papua ke Indonesia di luar adanya intervensi dan keinginan Belanda, terjadi pada sidang BPUPKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945. Perdebatan dan perundingan terjadi diantara tokoh besar bangsa. Soekarno dan Mohammad Yamin memiliki pendapat bahwa, jika dilihat dari segi sejarah, Papua harus masuk ke wilayah Indonesia karena dahulu merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit. Sementara itu, Moh. Hatta berpendapat dari segi etnografis, Papua merupakan tergolong ke dalam ras Melanesia, sehingga masuk atau tidaknya Papua ke Indonesia harus diserahkan kepada masyarakat yang ada di Papua itu sendiri (Mukhtadi 2021). Pasca Kemerdekaan Indonesia, Papua masih menjadi lahan basah yang ketat diperebutkan antara Indonesia dan Belanda. Belanda yang saat itu pada 27 Desember 1949 mengakui kedaulatan Indonesia, masih saja menginginkan Papua sebagai bagian dari Belanda. Bahkan Belanda sudah mempersiapkan simbol dan alat untuk menunjang Papua sebagai negara baru yaitu *West Papua* (Papua Barat). Bendera Bintang Kejora dan lagu Hai Tanahku Papua dikibarkan sejajar dengan Bendera Belanda, serta dinyanyikan di hadapan Mahkota Kerajaan Belanda (Mukhtadi 2021). Pemerintah Indonesia pada saat itu langsung merespon dengan operasi pembebasan Irian Barat. Pada akhirnya, diawali dengan Perjanjian New York, 1 Mei 1963 Papua resmi menjadi milik Indonesia (Sefriani 2003).

**Gambar 2. 1.** Bendera Bintang Kejora



Sumber: *Government Strategies In Managing Papua Separatist Movement And Its Implications On Defense Diplomacy*, halaman: 2

Separatisme KKB muncul bersamaan dengan operasi TRIKORA dan pasca Perjanjian New York. Masyarakat yang pro terhadap kemerdekaan menganggap bahwa Indonesia telah merebut kemerdekaan Papua melalui TRIKORA dan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Sebagian masyarakat yang tidak setuju untuk bergabung dengan Indonesia tersebut menganggap bahwa suara yang telah terakumulasi dari PEPERA dianggap tidak sah karena tidak memenuhi unsur semua suara masyarakat Papua (Mishael, Setiyono, and Hardiwinoto 2016). Sampai pada akhirnya pada tahun 1965, OPM yang sekarang menjadi KKB terbentuk di Ayamuru. Munculnya OPM menjadi salah satu alat yang digunakan oleh sebagian masyarakat yang tidak pro masuk ke wilayah Indonesia dengan melakukan berbagai pemberontakan dan serangan (Effendi and Panjaitan 2021). Kemunculan OPM didasarkan pada fakta bahwa masyarakat yang pro terhadap kemerdekaan Papua menganggap bahwa mereka adalah bangsa yang sudah lama dijajah oleh kekuatan asing. Relevansi akan hal tersebut semakin kuat dan dibarengi dengan adanya pemahaman terhadap identitas bangsanya sendiri. Oleh karena itu, masyarakat yang pro terhadap kemerdekaan Papua berusaha untuk menjaga dan memperjuangkan identitas bangsa (Djafar and Kuntaladara 2012).

**Gambar 2. 2.** Pelaksanaan Perjanjian New York Yang Membahas Tentang Pemindahan Kekuasaan Papua Barat Dari Belanda ke Indonesia



Sumber: Separatisme Dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka, halaman: 47

**Gambar 2. 3.** Proses pelaksanaan PEPERA 23 Juli 2969




Sumber: Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional

OPM menganggap bahwa, tanah Papua selalu terabaikan dalam berbagai sektor seperti, pembangunan, ekonomi, maupun sarana prasarana penunjang. Oleh karena itu terjadi kecemburuan sosial di dalam diri Masyarakat Papua (Rahmadiyansyah and Shafira 2019). Adanya hal tersebut menjadikan OPM mendapatkan banyak dukungan dan simpati dari yang semula menolaknya, tidak terkecuali dengan negara lain yang memiliki kepentingan terselubung di Papua (MEGANTARA 2013). OPM memiliki cita-cita dan perjuangan untuk mensejahterakan Papua, namun di satu sisi tindakan tersebut dianggap sebagai sebuah gerakan separatis oleh Pemerintah Indonesia karena ingin memisahkan diri (Effendi and Panjaitan 2021).

## 2.2. Gerakan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua Tahun 2018-2021

KKB di Papua terus melancarkan serangan sporadis yang menyasar siapa saja tanpa pandang bulu. Serangan tersebut mengakibatkan banyak korban baik luka-luka, trauma, bahkan meninggal dunia. Tidak hanya itu, KKB juga banyak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum yang ada di Papua. Pada rentang waktu 2018-2021, setidaknya KKB melaksanakan lebih kurang 25 serangan yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan baik dari satgas TNI/POLRI maupun masyarakat sipil (Penerangan Kodam XVII Cenderawasih 2022). Berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, serangan yang dilakukan oleh KKB tersebut lebih banyak ditujukan kepada masyarakat sipil serta petugas dan fasilitas umum yang ada. Penembakan, pembakaran, penganiayaan, pemerkosaan, bahkan sampai pembunuhan meningkat selama medio 2018-2021.

Kolonel Infantri Aqsha Erlangga mengatakan bahwa KKB sering melancarkan serangan secara brutal kepada siapa saja baik itu satgas yang bertugas maupun masyarakat sipil yang tidak berdosa. Padahal, keberadaan satgas TNI/POLRI maupun masyarakat sipil di Papua adalah untuk melaksanakan pembangunan dan penjagaan daerah mereka. Serangan yang dilakukan oleh KKB merupakan aksi yang biadab, kejam, brutal, dan melanggar HAM. Aksi KKB tersebut tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja. Penjagaan petugas di daerah rawan harus diperketat, sementara masyarakat sipil yang ada di daerah tersebut senantiasa harus dilindungi secara ekstra ataupun sekalian diungsikan untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan (Penerangan Kodam XVII Cenderawasih 2022).

### 2.3. Dampak KKB Terhadap Keamanan dan Ekonomi di Papua

Keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua tidak bisa dipungkiri sangat berpengaruh terhadap situasi keamanan, stabilitas politik, dan juga perekonomian. Serangan yang dilakukan oleh KKB bersumber dari keinginan mereka untuk melepaskan diri dari wilayah Indonesia. Sudah puluhan tahun aksi yang dilakukan oleh KKB yang dulunya dinamakan OPM berjalan, namun sampai sekarang belum mendapatkan titik terang dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Sudah banyak korban jiwa yang berjatuhan tanpa adanya sebab yang jelas (Sinaga, n.d.).

Sebagai negara yang berdaulat penuh, Indonesia berhak atas semua wilayahnya baik darat, laut, maupun udara. Sinergitas dan persamaan visi misi menjadi suatu hal yang mutlak terjadi di Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau dan wilayah yang

terpisah serta memiliki kepentingan masing-masing. Ancaman sekecil apapun akan mencederai kedaulatan Indonesia dan tentu saja akan mengancam keamanan, stabilitas, dan perekonomian (Beridiansyah 2017). Seperti halnya di Papua, KKB yang bergerilya di hutan Papua sampai saat ini masih melakukan serangan brutal secara sporadis tanpa memandang siapa korban yang mereka serang. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan secara lebih mendalam oleh *decision maker* bahwasanya meminimalisir ancaman yang terjadi di wilayah Indonesia lebih baik, ketimbang harus berperang melawan sesuatu yang sudah terlanjur membesar tanpa adanya penanganan sebelumnya (Nugraha, Prasetyo, and Kurniadi 2022).

### *2.3.1 Dampak KKB Terhadap Keamanan*

Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada April 2021 sebagai kelompok teroris oleh Pemerintah Indonesia, merupakan sebuah langkah yang memang didasarkan pada fakta yang ada. Penetapan terorisme tersebut didukung dengan adanya fakta, terdapat sejumlah kejahatan yang dilakukan oleh KKB sehingga tidak jarang menimbulkan korban dari kalangan masyarakat sipil (Pratama and Hafiz 2021). Sejumlah aksi teror yang dilancarkan oleh KKB di tanah Papua, dipandang oleh pemerintah sebagai rekam jejak sekaligus bukti yang menguatkan pelabelan teroris tersebut.

Serangkaian aksi kekerasan dan teror yang dilakukan oleh KKB, tidak bisa dipungkiri bahwa tindakan tersebut menimbulkan ancaman terutama keamanan, tidak hanya keamanan negara, tetapi juga keamanan manusia (Purnama Hadi, n.d.). KKB merupakan sebuah ancaman nyata yang mengusik kedaulatan Indonesia. Apalagi gerakan yang dilakukan oleh KKB ini adalah untuk memisahkan diri dari

wilayah Indonesia, sehingga KKB menjadi sebuah distraksi bagi perhatian pemerintah terutama dalam keamanan (Setiawan and Heriyanto, n.d.).

### *2.3.2 Dampak KKB Terhadap Ekonomi*

Gerakan yang mengganggu keamanan dan stabilitas politik oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, menyebabkan dampak negatif/pengaruh terhadap perekonomian. Aksi kekerasan terhadap para pekerja yang sedang melaksanakan pembangunan di Papua merupakan contoh pengaruh negatif tersebut (Bhumi 2018). Perdagangan, stok masuk dan keluar bahan makanan, serta distribusi logistik yang ada untuk menunjang peningkatan perekonomian menjadi terganggu. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian yang besar. Para investor yang sejatinya akan melakukan investasi di Papua akan berpikir dua kali untuk melaksanakan tindakannya tersebut. Mereka tentu saja akan memperhatikan keamanan para pekerja dan juga keberlangsungan perputaran ekonomi yang dilakukan (Bhumi 2018). Selain itu, KKB juga sangat berpengaruh terhadap pembangunan serta ekonomi masyarakat desa. KKB mengambil dana desa dari kepala desa yang ada di Papua. KKB sudah mengetahui dan memetakan pada tanggal berapa kepala desa akan mengambil dana desa tersebut. KKB melakukan pemerasan dan perampokan kepada kepala desa untuk keperluan operasional serta pembelian senjata untuk melakukan serangan. Hal tersebut tentu saja mengakibatkan dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat desa (Kaisupy and Maing 2021).

## 2.4. Kebijakan Pemerintah Pasca Reformasi dalam Menangani Konflik di Papua

Jika ditarik dari akar sejarahnya, konflik di Papua ini terjadi pada masa awal Kemerdekaan Indonesia. Perebutan pengaruh dan kekuasaan antara Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda atas tanah Papua menjadi sebuah hal yang dapat dikatakan menjadi akar permasalahan konflik yang terjadi (Rahman, Malik, and Tirto 2023). Masuknya wilayah Papua ke pangkuan Indonesia membuat beberapa masyarakat Papua ada yang tidak setuju, oleh karena itu muncullah Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai bentuk ketidakpuasan tersebut yang sekarang bertransformasi menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) (Patiran, Setyabudi, and Mayastinasari 2022). Menarik untuk diikuti tentang perkembangan konflik di Papua ini, terutama yang menyangkut tentang kebijakan Pemerintah, terutama pasca reformasi mengingat pada masa orde lama dan orde baru dilakukan pendekatan secara militeristik atau *hard approach* dalam penanganan konflik yang terjadi.

Sejak jatuhnya orde baru, Pemerintah Indonesia terus mengupayakan untuk tercapainya resolusi konflik yang terjadi di Papua. Presiden Habibie melalui Panglima TNI Jenderal Wiranto, mencabut Daerah Operasi Militer di Papua, bahkan pada tahun 1998 secara terang-terangan meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan pada masa lalu (Åkebo 2016). Pendekatan dialog dilakukan oleh Presiden Habibie untuk mendengarkan keluh kesah, permasalahan, dan keinginan dari para tokoh Papua. Mereka menginginkan referendum untuk wilayah Papua supaya bisa lepas dari Indonesia. Namun usulan tersebut secara tegas ditolak, dan pada akhirnya pemberian otonomi khusus kepada Papua dilakukan dengan menggelontorkan dana secara besar-besaran (Muryantini 2018). Namun, pada

kenyataannya uang tersebut justru hanya dinikmati oleh pemangku kepentingan di sana, akibatnya masyarakat biasa tidak mendapatkan apa yang telah diberikan (Latupeirissa, Wijaya, and Suryawan 2021).

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), bisa dikatakan menjadi masa yang cukup "adem" bagi permasalahan Papua. Gus Dur dikenal sebagai seorang yang pembawaannya santai, namun tetap pada konteks yang sesuai dengan apa yang seharusnya dipakai (Suaedy 2018). Pendekatan dialog/dengar pendapat yang dilakukan bersama dengan tokoh Papua bahkan juga OPM (sekarang KKB), menimbulkan perasaan diayomi bagi masyarakat Papua (Kresnadi 2018). Dalam kebijakannya terhadap adanya konflik yang terjadi di Papua, Gus Dur mengeluarkan 3 (tiga) kebijakan yang cukup kontroversial namun juga pada kenyataannya berhasil untuk membuat suasana menjadi cair di Papua (Sa'diyah and Nurhayati 2019).

1. Mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora. Kebijakan ini muncul setelah Panglima TNI saat itu Wiranto melaporkan adanya pengibaran Bintang Kejora kepada Gus Dur. Gus Dur menjawab dengan santai bahwa tidak apa-apa bendera tersebut dikibarkan asalkan ada bendera Indonesia diantaranya. Gus Dur juga mewanti-wanti kepada Wiranto untuk menganggap bendera Bintang Kejora sebagai bendera biasa bahkan sebagai umbul-umbul untuk memperlihatkan identitas mereka.
2. Membuat masyarakat Papua menjadi nyaman. Pada dasarnya, Gus Dur menginginkan kenyamanan bagi masyarakat Papua. Gus Dur membebaskan mereka untuk mengekspresikan identitas kebudayaan, sehingga nantinya

perlahan mereka juga akan nyaman terhadap statusnya sebagai warga negara Indonesia.

3. Mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Penggantian nama ini dilakukan Gus Dur dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat Papua. Gus Dur menjelaskan bahwa nama Irian itu memiliki arti yang kurang baik dalam bahasa Arab yang berarti "telanjang". Sementara itu Gus Dur juga mengaitkan tradisi Jawa dalam pergantian nama tersebut, yakni untuk membawa nasib dan kehidupan yang lebih baik.

Pemberian otonomi khusus kepada Papua disahkan oleh Presiden Megawati berdasarkan UU nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua (Rohim 2014). Pemekaran wilayah Papua juga kembali dilanjutkan dengan harapan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bisa tercapai (Radjab 2013).

Sebagai seorang mantan perwira tinggi TNI, Presiden SBY justru melakukan pendekatan damai salah satunya dengan membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) berdasarkan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2011 (Katharina 2016). Tidak hanya itu Presiden SBY memiliki formula khusus jika konflik tersebut terekskalasi secara cepat, yaitu dengan mengirimkan utusan untuk meredam konflik yang terjadi (Nugroho and Sardini 2019).

Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung aktivitas baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, maupun perekonomian dirancang dan di eksekusi dengan sedemikian rupa. Harapan dari adanya pembangunan tersebut adalah untuk memberikan perasaan kepada masyarakat Papua bahwa mereka itu diperhatikan (Saiman, n.d.). Namun, menurut para ahli, pembangunan besar-besaran yang dilakukan di Papua ini justru bisa menjadi sebuah bumerang jika tidak

diikuti dengan pendekatan sosial kepada masyarakat Papua. Mereka akan menganggap pembangunan tersebut sebagai sebuah formalitas belaka tanpa adanya sustainabilitas yang terstruktur (Pugu 2022).

## 2.5. BNPT Sebagai Aktor Kontra Terorisme di Indonesia

### *2.5.1 Sejarah BNPT dan deskripsi umum perannya di Indonesia*

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dibentuk pada tahun 2010 pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Indrawan and Aji 2019). Pergeseran paradigma yang terjadi terkait dengan penanggulangan dan pemberantasan terorisme, yang tadinya mengedepankan pendekatan secara represif oleh aparat penegak hukum, beralih ke pendekatan secara persuasif (Prasetyo 2021). Hal tersebut menjadi dasar dibentuknya BNPT sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas untuk penanggulangan terorisme di Indonesia (Paikah 2019).

Pembentukan BNPT didasarkan pada PERPRES nomor 46 tahun 2010. Dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1, BNPT memiliki tugas yaitu (Rajab 2016):

1. Membuat dan menyusun strategi, kebijakan, serta program penanggulangan terorisme pada tingkat nasional.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan dalam bidang penanggulangan terorisme.
3. Melaksanakan kebijakan dan strategi yang disusun terkait dengan penanggulangan terorisme, dengan membentuk satuan tugas yang berisi unsur-unsur instansi pemerintahan sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tugasnya masing-masing.

BNPT dalam melaksanakan tugasnya yaitu sebagai badan yang berwenang dalam penanggulangan terorisme, menitikberatkan pada penggunaan *soft approach.* Pendekatan ini dinilai oleh BNPT sebagai sebuah pendekatan yang humanis (Aryeno, Suratman, and Nurita 2022). Dalam mereduksi pemikiran yang berdasar pada radikalisme, BNPT menilai harus mengurangi tindakan represif seperti yang sudah banyak digunakan. Tindakan represif yang dilakukan, justru dinilai dapat menimbulkan dendam dan menimbulkan aksi-aksi lanjutan berikutnya (Mustofa 2013). Oleh karena itu tindakan represif yang dilakukan dirasa perlu untuk diimbangi dengan pencegahan/preventif mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan (Alius 2019).

### *2.5.2 Peran BNPT secara umum di Papua*

BNPT bersama dengan TNI dan Polri hadir di Papua sebagai upaya untuk melindungi dan juga menjaga keamanan warga Papua dari serangan, maupun pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya KKB (Taskarina and Veronika 2021). BNPT merupakan sebuah badan yang bertugas untuk penanggulangan terorisme di Indonesia. Dalam kasus di Papua, BNPT memiliki komitmen untuk bisa menyelesaikan konflik ini terutama menggunakan pendekatan yang lebih humanis (Yusuf et al. 2023).

Sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan terorisme, BNPT terus melakukan upaya dalam pencegahan dan juga meningkatkan kewaspadaan masyarakat di Papua supaya tidak terpengaruh dengan propaganda yang dilakukan oleh KKB (Aryeno, Suratman, and Nurita 2022). KKB merupakan sebuah kelompok yang bergerak atas dasar motif dan ideologi untuk memisahkan diri dari Indonesia dan tidak mau bersatu dengan hukum, landasan, serta dasar

negara (Setiawan and Heriyanto, n.d.). Aksi-aksi yang dilakukan oleh KKB seperti penembakan warga sipil, membakar fasilitas umum, serta melakukan penyanderaan, menjadi dasar kelompok ini untuk dimasukan ke dalam kelompok terorisme karena sudah memenuhi unsur-unsur untuk sebuah kelompok dijadikan sebagai kelompok teroris (Firmansyah, Priyanto, and Bilney 2022).

BNPT memiliki komitmen untuk bisa merangkul kembali masyarakat Papua, bahkan pelaku yang sudah kembali ke pangkuan NKRI untuk nantinya akan dibina menjadi warga negara yang lebih baik. Melalui pendekatan humanis dan mengedepankan dialog dengan elemen masyarakat Papua, BNPT memiliki harapan bahwa konflik ini nantinya bisa diselesaikan, bahkan sampai ke akar permasalahannya (Yeksi Anakotta et al. 2021).

# BAB 3

## Pendekatan *Soft approach* BNPT Terhadap KKB di Papua 2018 – 2021

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menjadi salah satu permasalahan yang bisa mengancam keamanan dan kedaulatan Indonesia. Rentetan aksi sporadis dan propaganda yang yang dilakukan oleh KKB, menjadi ancaman tersendiri bukan hanya bagi negara, tetapi juga bagi masyarakat Papua (Hutomo, Gultom, and Purwantoro 2022). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menemukan 4 (empat) akar permasalahan di Papua yang mengakibatkan konflik dengan melibatkan KKB sebagai aktor utamanya (Pamungkas and Rusdiarti 2017), yaitu:

1. Kegagalan pembangunan.
2. Marjinalisasi dan diskriminasi orang asli Papua.
3. Kekerasan negara dan tuduhan pelanggaran HAM.
4. Sejarah dan status politik wilayah Papua.

Berdasarkan 4 (empat) akar permasalahan yang dikeluarkan LIPI tersebut, pemerintah seharusnya hadir secara langsung dan melakukan dialog demokratis dengan masyarakat Papua atau dengan orang-orang yang tergabung dengan KKB, untuk bisa mendengarkan keluhan, kebutuhan, dan saran apa yang harus dilakukan untuk bisa menyelesaikan konflik ini (Pamungkas and Rusdiarti 2017).

Konflik di Papua yang menghadirkan KKB sebagai aktor utama, tentu saja banyak memberikan dampak negatif baik bagi masyarakat di daerah konflik, wilayah Papua, dan Indonesia. Dampak yang ditimbulkan akibat konflik tersebut diantaranya adalah keamanan dan ekonomi (Damayanti 2023). Aksi-aksi yang dilakukan KKB secara sporadis dan banyak menyuarakan propaganda untuk mendapatkan dukungan dunia internasional, tidak sedikit membawa ancaman

keamanan dan ekonomi yang serius dalam kehidupan (Sianturi and Hanita 2020). KKB tidak segan-segan dalam membunuh orang yang tidak berdosa dengan senjata dan pasukan yang mereka miliki. Segala cara dilakukan oleh KKB dalam mendapatkan pengakuan dan mempertahankan eksistensi mereka sebagai sebuah kelompok separatis (Edon and Hidayat 2021).

Pemerintah Indonesia dalam melihat dan merespon konflik yang terjadi di Papua sudah banyak menggunakan cara, bahkan yang terbaru adalah dengan memberikan label teroris kepada KKB karena aksi-aksi yang dilakukan sudah melewati batas, masif, serta memenuhi indikator yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 (Mangku 2022).

Pelabelan KKB menjadi kelompok teroris membuat BNPT menjadi ikut serta dalam penanganan dan penanggulangan konflik yang terjadi. BNPT menggunakan beberapa strategi dalam merespon aksi yang dilakukan oleh KKB, salah satunya adalah dengan *soft approach* (Aryeno, Suratman, and Nurita 2022). Penggunaan *soft approach* ini mulai digalakkan kembali setelah sebelumnya kebijakan pemerintah masih mengutamakan pendekatan secara militeristik yang banyak memakan korban, serta cenderung untuk menimbulkan aksi-aksi lanjutan berikutnya (Mustofa 2013).

### 3.1. Kebijakan *Soft approach* BNPT terhadap KKB di Papua

Pemerintah Indonesia melalui BNPT, memiliki kebijakan dalam penanggulangan terorisme, salah satunya adalah *soft approach*. *Soft approach* mulai masif digunakan setelah terbentuknya BNPT pada tahun 2010. *Soft approach* dalam penanggulangan terorisme mengedepankan tindakan yang terintegrasi dan

komprehensif dalam menangani masalah radikalisme dari akar permasalahannya (Pradnyana 2022).

BNPT menjadi *leading sector* yang ditunjuk oleh pemerintah yang memiliki wewenang untuk penyusunan kebijakan, pembuatan kebijakan, strategi kebijakan, dan koordinator dalam penanggulangan terorisme (Firmansyah, Priyanto, and Bilney 2022). BNPT memiliki kebijakan dalam penanggulangan terorisme yaitu dengan menekankan pada proses yang integratif dan komprehensif. Artinya adalah mengedepankan pendekatan yang persuasif dengan tujuan untuk mengetahui akar permasalahannya seperti ideologi, sosial, ketidakadilan, dan ekonomi (Nainggolan, Muhamad, and Hidriyah 2019).

Kebijakan pemerintah melalui BNPT, saat ini mengedepankan upaya preventif dalam menanggulangi penyebaran paham terorisme yaitu melalui *soft approach.* Upaya ini dilakukan oleh BNPT untuk menyasar masyarakat agar tidak mudah dipengaruhi serta tertular oleh paham ini. Selain itu, upaya preventif yang dilakukan oleh BNPT bertujuan untuk meningkatkan imunitas masyarakat supaya tahan dan tidak gampang terpengaruh paham radikal terorisme melalui pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran terorisme (Firmansyah, Priyanto, and Bilney 2022).

*Soft approach* yang digunakan oleh BNPT merujuk pada kegiatan pencegahan penyebaran terorisme dalam masyarakat dengan mengurangi intensitas keterlibatan militer, sampai pada akhirnya konflik atau kontak fisik dapat dikurangi, dan hanya menyisakan penanganan melalui pendekatan humanis dan lebih menyasar ke akar permasalahan. Hal tersebut dilakukan, supaya kedepannya tidak

ada lagi serangan-serangan balas dendam yang saling dilakukan oleh pihak yang berkonflik (Umah 2023).

*Counter terrorism* yang dilakukan oleh BNPT, dengan menggunakan *soft approach* yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan untuk mencegah dan mengendalikan terorisme, memiliki dua hal yang dapat dilakukan untuk mendukung upaya tersebut yaitu *disengagement* dan *deradicalization* (Wibowo 2023).

### *3.1.1 Disengagement*

*Disengagement* merupakan sebuah upaya baru dalam *Counter terrorism* di Indonesia. *Disengagement* mengemukakan dasar pada hubungan yang saling berpengaruh baik itu antar individu dengan lingkungan sosialnya, dan berlaku sebaliknya. Dalam tindakan terorisme, aksi-aksi yang pelaku teror lakukan merupakan hasil interaksi kelompok. Proses tersebut dapat mempengaruhi serta menambah semangat dari anggota yang ada di dalamnya dan membuat daya tarik bagi calon anggota (Horgan 2009).

Pendekatan *disengagement* dalam penanggulangan terorisme, seringkali berbarengan dengan deradikalisasi, sehingga terbentuk upaya yang saling melengkapi. Jika deradikalisasi lebih menekankan pada perubahan kognisi atau perubahan yang mendasar terkait dengan pemahaman, *disengagement* bertugas untuk mengarahkan perubahan aturan hidup dan juga perilaku terhadap kelompoknya (Horgan 2009).

Fokus dari *disengagement* adalah bagaimana seseorang tidak lagi melakukan tindakan kekerasan untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Selain itu, fokus yang diberikan oleh *disengagement* ini adalah supaya seseorang yang

tergabung dalam kelompok teror itu bisa keluar. (Horgan 2009) menspesifikan ranah *disengagement* menjadi dua yaitu, psikologis dan fisik. Dalam *disengagement* psikologis, ada tiga faktor yang berpengaruh, yaitu:

1. Pengaruh negatif semasa menjadi anggota kelompok.
2. Perubahan prioritas yang disebabkan karena kurangnya penerimaan baik dari negara maupun masyarakat.
3. Rasa ketidakpercayaan yang tumbuh ketika menggunakan jalan kekerasan yang selama ini ditempuh.

Faktor psikologis sangat berpengaruh dalam upaya *disengagement* dalam penanggulangan terorisme bagi pelaku teror. Adanya trauma masa lalu, dampak negatif yang diterima, pengucilan dari masyarakat, berpisah dengan keluarga yang dicintai, rasa empati terhadap korban, dan lainnya, menjadi faktor yang berpengaruh terhadap proses *disengagement* (Horgan 2009).

Faktor psikologis menjadi dasar dalam *disengagement* yang kemudian memengaruhi fisik dari pelaku teror. *Disengagement* secara fisik ditandai dengan pelaku teror tidak lagi terlibat dalam aksi kekerasan dan telah mengalami perubahan dari segi sikap maupun aturan dalam bermasyarakat serta dalam memaknai risiko yang akan diterimanya. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *disengagement* secara fisik menurut (Horgan 2009) adalah:

1. *Disengagement* psikologis mempengaruhi perubahan prioritas pelaku.
2. Memiliki rasa takut akan hukum yang berlaku.
3. Tekanan yang diberikan oleh kelompok karena tidak mau melaksanakan perintah, yang bisa mengakibatkan pemindah tugasan atau bahkan dibunuh.

4. Mengalami penolakan dari kelompoknya dan dijauhkan dari aktivitas yang dilakukan.
5. Dipindah oleh kelompoknya untuk melakukan aktivitas lain baik itu disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki, atau bahkan dimasukan ke dalam perpolitikan.

Seseorang yang menjadi sasaran *disengagement*, berdasarkan apa yang dijelaskan oleh (Horgan 2009), mereka sebenarnya tidak harus keluar dari kelompoknya, namun paling tidak apa yang mereka lakukan bisa sejalan dengan norma dan aturan yang berlaku dalam bermasyarakat dan bernegara. *Disengagement* memang bukan merupakan sebuah upaya yang instan, dibutuhkan proses yang lama untuk bisa menerapkannya. Setiap individu yang tergabung ke dalam kelompok teror, pastinya memiliki motivasi dan juga persepsi yang berbeda-beda untuk bisa keluar dari kelompok tersebut. Oleh karena itu, *disengagement* dalam penerapannya memberlakukan *treatment* yang berbeda antara satu dengan yang lainnya (Horgan 2009).

*Disengagement* anggota KKB Papua didasarkan pada faktor internal dan eksternal dari organisasi. Pada faktor internal, terjadi kejenuhan dari anggota KKB yang berbulan-bulan melakukan gerilya di hutan Papua, perasaan kecewa dari anggota KKB terhadap pimpinannya, dan perasaan tidak dianggap dari anggota kelompok yang lain. Sementara itu faktor eksternal/penarik *disengagement* diantaranya adalah jaminan kesejahteraan dan pendidikan bagi pelaku dan keluarga, keringanan hukuman, serta pendekatan humanis dari BNPT, TNI, POLRI, dan masyarakat.

Selama periode dari 2018-2021, *disengagement* berjalan dengan kesadaran/internal maupun dari faktor eksternal. Anggota KKB yang bergerilya di hutan Papua, banyak melihat perilaku anggota satgas Nemangkawi yang berperilaku dengan mengedepankan humanisme. Dari hal tersebut, kemudian sebanyak 26 anggota KKB yang aktif melakukan aksinya, berangsur-angsur menyerahkan diri baik itu kepada TNI maupun POLRI yang bertugas pada saat itu (BNPT 2021).

Penyerahan diri dari anggota KKB tersebut, kemudian dibarengi dengan penyerahan senjata yang digunakan selama melakukan aksi. Dilansir dari laporan Pusat Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, selama periode tahun 2018-2021, telah diserahkan sebanyak 75 pucuk senjata dari anggota KKB yang menyerahkan diri. Selain itu, terdapat juga peluru, mortar, serta granat yang diserahkan kepada anggota satgas Nemangkawi.

Dalam proses *disengagement* yang dilakukan, sebanyak 26 (dua puluh enam) mantan anggota KKB melalui serangkaian proses pelepasan seperti penandatanganan pernyataan untuk setia terhadap NKRI, mencium bendera merah putih, serta bersumpah di atas kitab suci masing-masing agama anggota KKB. Perbaikan kesejahteraan mantan anggota KKB ini sangat diperhatikan oleh BNPT dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat, supaya para mantan pelaku teror tersebut akan sadar bahwa tindakan yang sebelumnya mereka lakukan adalah salah dan kesalahan tersebut masih bisa diperbaiki dalam kehidupan bermasyarakat (BNPT, 2021).

**Gambar 3. 1.** Proses Pelepasan Mantan Anggota KKB Kepada Masyarakat



Sumber: *Release* Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Papua, 2021

*Disengagement* yang dilakukan oleh BNPT, TNI, POLRI, dan tokoh masyarakat kepada mantan anggota KKB yang sudah kembali ke pangkuan NKRI, meliputi pendampingan untuk kembali kepada masyarakat, serta pemberian bantuan hidup kepada keluarga. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Kepala Penerangan Kodam Cenderawasih Kolonel Muhammad Aidi, mewakili BNPT, TNI, dan POLRI kepada awak media pada saat *press release*. Kolonel Muhammad Adi menyampaikan bahwa TNI, POLRI, serta FORKOPIMDA, akan menjamin keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan mantan anggota KKB yang sudah di *disengagement dan deradicalization* (Penerangan Kodam Cenderawasih, 2021).

### *3.1.2 Deradikalisasi*

Deradikalisasi merupakan kegiatan dengan tujuan untuk menetralisir paham-paham radikal melalui pencegahan. Dalam melakukan deradikalisasi, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang humanis, komunikatif, partisipatif dari elemen masyarakat, dan tanpa kekerasan (Horgan 2009). Hal tersebut ditujukan supaya para pelaku teror maupun orang-orang yang sudah terpapar paham-paham radikal bisa kembali ke jalan yang benar, tanpa harus ada

rasa takut akan ancaman kekerasan. Deradikalisasi juga dapat diartikan sebagai tindakan yang mengubah *mindset* tentang radikal, jihad, dan ideologi yang kaku berdasar pada *soft line approach* serta condong pada penyembuhan psikologi (Horgan 2009). Sasaran dari adanya deradikalisasi ini diantaranya adalah narapidana terorisme, pendukung, dan simpatisan. Tujuan diadakannya deradikalisasi adalah untuk membujuk para pelaku teror untuk meninggalkan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan (Horgan 2009).

Proses deradikalisasi yang dilakukan memiliki 4 (empat) faktor pendukung yang dapat memengaruhi proses deradikalisasi (Horgan 2009).

1. Faktor Sosial

   Peran keluarga dalam proses deradikalisasi sangat penting bagi mantan pelaku teror untuk dapat mereduksi pemikirannya. Keterikatan maupun kedekatan secara darah maupun emosional, dapat membuat pelaku teror menjadi sadar dan cenderung merasa bersalah.

2. Faktor Psikologi

   Perasaan kecewa, sedih, dan ketidaksesuaian dengan harapan terkait dengan aksi yang dilakukan, merupakan sumber utama dari terjadinya deradikalisasi.

3. Faktor Fisik

   Perubahan peran atau tugas dalam sebuah organisasi, terkadang menimbulkan kontra dan juga ketidaksesuaian. Kemudian dari hal tersebut, muncul perasaan bosan dan juga malas terhadap apa yang dikerjakan.

4. Faktor Intervensi

   Tekanan yang ditimbulkan baik itu dari dalam maupun luar organisasi sangat berpengaruh kepada seseorang dalam proses deradikalisasi. Tekanan dari keluarga maupun juga penegak hukum, tidak jarang membuat pelaku teror menjadi terbuka pemikirannya untuk meninggalkan pemikiran sebelumnya yang salah.

Konflik di Papua yang melibatkan KKB merupakan salah satu contoh nyata bahayanya perkembangan radikalisme di Indonesia (Pratama and Hafiz 2021). Dengan memiliki kepentingan politik dan ideologi, KKB banyak menghalalkan segala cara untuk bisa melepaskan diri dari Indonesia. Rekrutmen terselubung, bergerilnya di belantara hutan Papua, pasokan senjata yang terus tersuplai, serta banyaknya pemuda yang bergabung menjadi anggota KKB, membuktikan bahwa selama ini mereka serius dalam upayanya untuk mencapai apa yang mereka inginkan.

Upaya BNPT dalam melaksanakan penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh KKB di Papua, adalah dengan mengedepankan pendekatan lunak atau *soft approach.* Hal tersebut dilakukan, mengingat agenda dari KKB itu sendiri yang banyak melakukan propaganda terkait dengan kemerdekaan Papua. Agenda-agenda yang dilaksanakan oleh KKB tersebut, tentu saja jika dibiarkan akan terus melebar, dan ditakutkan akan membawa pengaruh buruk kepada warga Papua. Pendekatan lunak atau *soft approach* yang salah satunya berupa deradikalisasi, ditujukan untuk menangkal adanya radikalisme di tengah-tengah masyarakat Papua. BNPT memiliki harapan dan tujuan dalam menerapkan strategi *soft approach* ini. Strategi yang digunakan merupakan strategi yang sifatnya *preemtif*

dan juga *preventif* untuk menangkal paham-paham radikalisme di Papua. Pendekatan terhadap masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan kebudayaan yang ada di Papua, mengindikasikan upaya lunak yang dilakukan oleh BNPT dalam upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua (Aryeno, Suratman, and Nurita 2022).

Penerapan *deradicalization* kepada mantan anggota KKB ini, dilakukan melalui aplikasi langsung dengan BNPT sebagai fasilitator. Sebagai contoh, Paul Windiwoi, Alex Hamberi, Nickolas S. Messet, Herman Mofu, dan Thitus Murib, setelah dilakukan proses *disengagement*, kemudian dilaksanakan *deradicalization* sebelum kembali ke masyarakat. Ke-5 (lima) mantan anggota KKB tersebut menjalani proses *disengagement* selama 6 (enam bulan) sebelum benar-benar kembali ke masyarakat. Proses *disengagement* tersebut dilakukan BNPT yang berkolaborasi dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah daerah setempat dengan mengedepankan dialog terkait kebangsaan, hakikat kemerdekaan, dan kesejahteraan sosial. Para mantan anggota KKB tersebut juga diberikan refleksi mengenai Indonesia yang sudah merdeka dan berdaulat. Dalam dialog yang dilaksanakan tersebut, BNPT mengajak ke-5 (lima) mantan anggota KKB tersebut, untuk menyuarakan pesan-pesan perdamaian. Dengan hal tersebut, dapat diharapkan bisa mereduksi paham-paham radikalisme yang berkembang di tengah masyarakat Papua, atau bisa juga sebagai refleksi bagi anggota KKB yang masih aktif, untuk segera kembali ke pangkuan NKRI (BNPT, 2021).

Proses *deradicalization* yang dilakukan oleh BNPT kepada anggota KKB di Papua, dilakukan melalui kolaborasi antara BNPT bersama dengan tokoh masyarakat, agama, dan adat. Proses *deradicalization* yang dilakukan, berdasarkan data yang peneliti himpun, itu masih sangat terbatas. Peneliti hanya menemukan data 5 (lima) mantan anggota KKB yang dilakukan proses *deradicalization* oleh BNPT.

*Soft approach* merupakan sebuah upaya yang tidak bisa menghasilkan hasil secara cepat dan instan. Dalam hal ini, diperlukan sinergi dan juga kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam mensukseskan upaya ini. Koordinasi antar instansi di pemerintah untuk menangkal paham radikal terorisme, harus dipadukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai lembaga seperti NGO, ormas yang bergerak dalam bidang agama, pemuda, tokoh agama, dan tokoh adat, serta lembaga pendidikan (Hoeft 2015).

Pemerintah melakukan penetapan kepada KKB ini sebagai kelompok teroris pada tahun 2021. Penetapan KKB menjadi kelompok teroris bukan tanpa sebab. KKB yang bergerilya di tanah Papua, banyak melakukan tindakan teror, seperti penculikan, perampokan, perusakan fasilitas umum, serta pembunuhan. Aksi-aksi yang dilakukan oleh KKB ini terjadi secara masif dan sporadis, yang membuat jatuhnya banyak korban jiwa, serta kerugian materi (Pernyataan Mahfud MD dikutip dari CNN Indonesia 2021).

Penetapan KKB menjadi kelompok teroris ini, secara langsung melibatkan BNPT sebagai lembaga pemerintah non kementerian, yang bertugas melakukan penanganan dan penanggulangan terorisme. BNPT dalam hal ini memiliki tugas untuk merumuskan dan juga membuat kebijakan bersama dengan TNI dan POLRI

dalam penanggulangan terorisme KKB di Papua. BNPT dalam hal ini menekankan pemberlakuan strategi *soft approach* dalam mengatasi permasalahan yang terjadi (Yeksi Anakotta et al. 2021).

Pemberlakuan strategi *soft approach* oleh BNPT yang bekerjasama dengan TNI/POLRI, dimaksudkan untuk membawa pesan-pesan humanisme serta perdamaian, dengan maksud dan tujuan supaya permasalahan terkait dengan kekerasan fisik tidak terus-menerus terjadi. Hal ini tentu saja menjadi *concern* utama dari BNPT dalam melakukan penanggulangan terorisme KKB di Papua. BNPT mengedepankan pendekatan dari hati ke hati bersama dengan tokoh masyarakat dan agama, serta sesuai dengan *culture* yang ada di Papua. Hal tersebut dilakukan untuk melihat permasalahan yang ada di Papua dengan kacamata Papua itu sendiri (Pamungkas and Rusdiarti 2017).

Anggota KKB di Papua berdasarkan *tracing* data yang dihimpun dari POLRI, pada tahun 2018-2021 sebanyak 150 anggota yang sifatnya militan. Selain itu, masih ada anggota simpatisan yang tergabung dalam KKB, namun belum diketahui pasti jumlahnya (*Press Release* Kabag Penum Div. Humas POLRI Kombes Polisi Ahmad Ramadhan dikutip dari news.detik.com 2021). Jumlah anggota KKB militan yang sebanyak 150 orang tersebut, diketahui telah melakukan 25 serangan secara masif dari tahun 2018-2021 (Ramadhan 2021).

Pada periode tahun 2018-2021, BNPT bersama dengan TNI/POLRI dan juga masyarakat, berhasil melakukan *disengagement dan deradicalization* kepada 26 orang mantan anggota KKB. Hal ini bisa dikatakan cukup berhasil mengingat ke-26 orang tersebut tersebar ke dalam 7 (tujuh) kelompok yang berbeda (BNPT 2021) sebagai berikut:

1. Kelompok Yambi pimpinan Lekagak Telenggen di Kabupaten Puncak Ilaga.
2. Kelompok Gome pimpinan Peni Murib dan Militer Murib di Kabupaten Puncak Jaya.
3. Kelompok Tembagapura pimpinan Sabinus Waker dan Ayub Waker di Intan Jaya.
4. Kelompok Ndugama pimpinan Egianus Kogoya di Nduga.
5. Kelompok Kali Kopi pimpinan Joni Botan di Mimika.
6. Kelompok Tingginambut pimpinan Goliath Tabuni di Puncak Jaya.
7. Kelompok Lani Jaya pimpinan Purom Okiman Wonda di Lani Jaya.

Tujuh kelompok tersebut tidak hanya berdiam di suatu tempat, namun mereka terus melakukan gerilya di hutan-hutan Papua dalam melaksanakan aksinya (Amar 2021).

Strategi *soft approach* yang dilakukan oleh BNPT terus dilakukan dengan prinsip utama yaitu humanis. Humanisme tersebut dilakukan untuk meminimalisir penguatan yang terjadi pada KKB. Jika terus dilakukan serangan secara sporadis kepada KKB, BNPT mengkhawatirkan akan terus terjadinya serangan balasan yang mengakibatkan konflik tidak berhenti-berhenti (BNPT 2021).

# BAB 4
# PENUTUP

## 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pendekatan *soft approach* yang dilakukan oleh BNPT terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua tahun 2018-2021, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. BNPT menggunakan pendekatan lunak (*soft approach*) terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua pada rentang waktu 2018-2021. Pendekatan lunak (*soft approach*) ini merupakan salah satu upaya BNPT dalam menangani konflik yang terjadi di Papua, dengan KKB sebagai aktor utamanya. Perwujudan dari pendekatan lunak (s*oft approach*) yang digunakan oleh BNPT adalah berupa proses *disengagement dan deradicalization.* Upaya yang dilakukan BNPT tersebut, bekerjasama dengan TNI, POLRI, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Kolaborasi tersebut dilakukan dengan mengedepankan sifat humanis dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dilakukan supaya para mantan anggota KKB yang sudah menjalani proses *disengagement dan deradicalization,* merasa aman untuk menjalani kehidupannya kembali di tengah masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan lunak (*soft approach*), BNPT juga memiliki harapan dan tujuan untuk membuat anggota-anggota KKB yang masih aktif melaksanakan aksinya, menjadi terbuka baik secara psikologis supaya merasa tenang, terbuka pikirannya supaya segera meninggalkan kelompoknya untuk bergabung kembali ke NKRI, dan terbuka dalam memaknai hakikatnya sebagai seorang warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan.

## 4.2 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki rekomendasi yang perlu disampaikan untuk penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variable data berupa data primer, untuk menambah maupun melengkapi hasil penelitian yang telah dilaksanakan.
2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas rentang waktu penelitian supaya dapat melakukan analisis mengenai efektivitas penerapan *soft approach* BNPT terhadap KKB di Papua.
3. Penelitian selanjutnya dapat menelaah lebih jauh mengenai strategi komunikasi dalam koordinasi dan kolaborasi antara BNPT, TNI, POLRI, serta masyarakat, untuk mengetahui penerapan arah kebijakan *soft approach* kedepannya.
4. Keterbatasan ruang dan waktu menjadi celah dalam penelitian ini. Oleh karena itu penelitian selanjutnya dapat mengembangkan metode baru dalam penelitian ini untuk mengatasi permasalahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA


Adikara, Ahmad P B, Muhammad Luthfi Zuhdi, and Wawan Hari Purwanto. 2021. "Analisis Metode Penggalangan Intelijen Dalam Penerapan Program Deradikalisasi Oleh BNPT." *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 18 (1): 61–71.

Aisy, Bilqis Rihadatul, Dina Oktarina Ibrahim, Khusnul Khatimah Haruna Intang, and Monique Anastasia Tindage. 2019. "Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media Sosial Oleh Pemerintah Dalam Menangkal Radikalisme." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2 (1): 276592.

Åkebo, Malin. 2016. "The Role of External Actors in Managing Peace Processes in Asia: An Overview of Attempts in Aceh, Mindanao and Sri Lanka." *Conflict Management and Dispute Settlement in East Asia*, 83–106.

Alexandra, Frisca. 2017. "Analisis Kajian Terorisme Dan Radikalisme Dalam 3 Perspektif Teoritis." *Jurnal Paradigma* 6 (3). www.suduthukum.com,.

Alius, Suhardi. 2019. *Pemahaman Membawa Bencana: Bunga Rampai Penanggulangan Terorisme*. Gramedia Pustaka Utama.

Anugerah, Boy. 2019. "Papua: Mengurai Konflik Dan Merumuskan Solusi." *Jurnal Lemhannas RI* 7 (4): 51–65.

Arikunto, Suharsimi. 2010. "Metode Peneltian." *Jakarta: Rineka Cipta* 173.

Aryeno, Bellynda Shafira, Teguh Suratman, and Riski Febria Nurita. 2022. "Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Upaya Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Sebagai Kejahatan Terorisme (Studi Di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)." *Bhirawa Law Journal* 3 (1): 74–81.

Badan Pusat Statistik. 2018. “Www.Bps.Go.Id/News/2018/11/08/252/Terorisme-Mengancam-Negara--Mari-Berantas-Bersama-.Html.” 2018.

Beridiansyah, Beridiansyah. 2017. “Kejahatan Terorisme Dan Ancaman Bagi Kedaulatan NKRI.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11 (2): 8.

Bhumi, Rahaden Lingga. 2018. “Peran Etika Dalam Pelaku Kasus Pembunuhan Pekerja Proyek Di Papua Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).”

Chauvel, Richard, and Ikrar Nusa Bhakti. 2004. “The Papua Conflict: Jakarta’s Perceptions and Policies.”

Damayanti, Angel. 2023. “Papua Di Antara Beragam Kepentingan.” *KOMPAS Opini*.

Djafar, Zainuddin, and Dwinta Kuntaladara. 2012. “Indonesia’s Papua: A Land of Violated Rights.” *OMNES: The Journal of Multicultural Society* 3 (1): 25–51.

Edon, Sabita Firgoria Luisa, and Nur Azizah Hidayat. 2021. “Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran Ham Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Di Papua.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9 (3): 854–69.

Effendi, Tolib, and Ananda Chrisna Dewi Panjaitan. 2021. “Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Dalam Konflik Papua Sebagai Gerakan Teroris Menurut Hukum Pidana.” *Rechtidee* 16 (2): 223–45.

Firmansyah, Muhammad Zaenuddin, Sapto Priyanto, and Megan Bilney. 2022. “Collaboration Strategy in the Penta-Helix Concept: Deradicalization Program for Terrorist Separatism Groups in Papua.” *Journal of Terrorism Studies* 4 (1): 4.

Hikam, Muhammad A S. 2016. “Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme.” *(No Title)*.

Hoeft, Gabriel. 2015. “‘Soft’ Approaches to Counter-Terrorism: An Exploration of the Benefits of Deradicalization Programs.”

Horgan, John. 2009. “Deradicalization or *Disengagement*? A Process in Need of Clarity and a Counterterrorism Initiative in Need of Evaluation.” *Revista de Psicología Social* 24 (2): 291–98.

Horgan, John, and Max Taylor. "Disengagement, de-radicalization and the arc of terrorism: Future directions for research." In *Jihadi terrorism and the radicalisation challenge*, pp. 173-186. Routledge, 2016.

Horgan, John G. *Walking away from terrorism: Accounts of disengagement from radical and extremist movements*. Routledge, 2009.

Hutomo, Arifin, Rudy A G Gultom, and Susilo Adi Purwantoro. 2022. “Penggunaan Geoint Pada Operasi Militer Dalam Penanggulangan KKB Papua Dengan Operabilitas Pada Sistem K4IPP.” *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2 (1): 153–58.

Indrawan, Jerry, and M Prakoso Aji. 2019. “Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme Di Indonesia.” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 9 (2): 1–20.

Jazuli, Ahmad. 2017. “Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Prevention Strategy of Radicalism in Order to Wipe out the Terrorism Crime).” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10 (2): 197–209.

Junaid, Hamzah. 2013. “Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat

Dan Islam." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 8 (2): 118–35.

Kaisupy, Delvia Ananda, and Skolastika Genapang Maing. 2021. "PROSES NEGOSIASI KONFLIK PAPUA: DIALOG JAKARTA-PAPUA." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 10 (1): 82. https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.27056.

Katharina, Riris. 2016. "Implementasi Kebijakan Pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat (UP4B) Dalam Konteks Otonomi Khusus." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 6 (2).

Kresnadi, Dafindra Ghifary. 2018. "Kajian Komunikasi Kepresidenan (Studi Komunikasi Kepresidenan Pada Masa Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Periode 1999-2001)." Universitas Brawijaya.

Latupeirissa, Jonathan Jacob Paul, I Putu Darma Wijaya, and I Made Yuda Suryawan. 2021. "Problematika Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Kepada Daerah Papua Dan Papua Barat Dengan Perspektif Kebijakan Publik." *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 9 (2): 168–78.

MacLeod, Jason. 2010. *Nonviolent Struggle in West Papua:'We Have a Hope'*. EOLSS Publishers Oxford.

Mangku, Dewa Gede Sudika. 2022. "Perubahan Status Dari Gerakan Separatisme Menjadi Gerakan Terorisme Pada Organisasi Papua Merdeka (Opm): Sebuah Analisis." *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Radikalisme Dan Separatisme* 54: 145–55.

Mardiani, Indah Putri, Ismi Anisah, Marlina Hasibuan, and Nur Fadilah. 2021. "Konflik Internal Antara Pemerintah Indonesia Dengan Gerakan Separatis Di

Papua.” *Jurnal Fusion* 1 (2): 49–57.

MEGANTARA, SETA. 2013. “Upaya Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dalam Menggalang Dukungan Internasional Untuk Kemerdekaan Papua.” UPN" Veteran" Yogyakarta.

Mishael, Georgy, Joko Setiyono, and Soekotjo Hardiwinoto. 2016. “Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional.” *Diponegoro Law Journal* 5 (2): 1–12.

Mukhtadi, Mukhtadi. 2021. “Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Gerakan Separatis Papua Dan Implikasinya Terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia (Government Strategies In Managing Papua Separatist Movement And Its Implications On Defense Diplomacy).” *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 7 (2).

Muntaha, Payiz Zawahir, Virgie Delawillia Kharisma, and Margareta Hanita. 2020. “Indonesian Government Approaches and Policies for Resolving Papua Conflicts.” *International Journal of Research-GRANTHAALAYAH*.

Muryantini, Sri. 2018. “Konflik Otonomi Khusus Papua Dan Dampaknya Terhadap Hubungan Pusat Dan Daerah Di Indonesia.” *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, Dan Kebijakan* 20 (1).

Mustofa, Basri. 2013. “Penanganan Terorisme Oleh Densus 88 Perspektif Hukum Pidana Islam Dan HAM.” UIN SUNAN KALIJAGA.

Nainggolan, Poltak Partogi, Simela Victor Muhamad, and Sita Hidriyah. 2019. *Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Nugraha, Cahya Agung, Triyoga Budi Prasetyo, and Anwar Kurniadi. 2022. "Penggunaan Kekuatan Batalyon Infanteri 315/Garuda Dalam Menanggulangi Kelompok Separatis Teroris di Papua." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9 (6): 2141–48.

Nugroho, Aldiano Hadi, and Nur Hidayat Sardini. 2019. "Kebijakan Pemerintah Joko Widodo Dan Jusuf Kalla Dalam Upaya Membangun Dialog Untuk Penyelesaian Konflik Vertikal Papua Tahun 2014-2019." *Journal of Politic and Government Studies* 8 (03): 41–50.

Paikah, Nur. 2019. "Kedudukan Dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4 (1): 1–20.

Pamungkas, Cahyo, and Suma Riella Rusdiarti. 2017. *Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, Dan Diaspora Papua*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Patiran, Gurnald, Chairul Muriman Setyabudi, and Vita Mayastinasari. 2022. "To Win The Heart And Mind The People Of Papua: Fungsi Dan Peran Brimob Dalam Operasi Damai Cartenz 2022." *Jurnal Civic Hukum* 7 (2).

Praditya, Yosua. 2016. "Optimalisasi Sinergitas TNI-Polri-Sipil Dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 6 (1): 31–54.

Pradnyana, I Putu Hadi. 2022. "Indonesia's Hard Approach and *Soft approach* Counter-Terrorism Strategy." *Frequency of International Relations (FETRIAN)* 4 (2): 25–58.

Prasetyo, Achmad Yudha. 2021. “Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatra Utara).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 1 (3).

Pratama, Surya Mukti, and Muhammad Hafiz. 2021. “Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Papua Sebagai Kelompok Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7 (1): 87–104.

Priyanto, Sapto, Mohammad Kemal Dermawan, and Arthur Josias Simon Runturambi. 2020. “Islah as the Key Success of Terrorist *Disengagement* Process in Indonesia.” *Journal of Al-Tamaddun* 15 (1): 157–68.

Pugu, Melyana R. 2022. “Pro dan Kontra Isu Pemekaran Papua Suatu Kajian Hubungan Internasional.” *Journal of Syntax Literate* 7 (4).

Purnama Hadi, Rany. n.d. “Tantangan Keamanan Nasional Indonesia Dalam Menyikapi Transformasi Separatisme Dan Cyberprotest Di Papua 1.”

Radjab, Syamsuddin. 2013. “Problem Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 2 (2): 223–39.

Rahmadiyansyah, Yudo, and Zakia Shafira. 2019. “Economic Development as an Attempt for Eradicating Papua’s Separatism Movement in Post-Soeharto Era.” *The Role of Identity in Politics* 177.

Rahman, Amalia Assyifa, Ichsan Malik, and Djayeng Tirto. 2023. “Analisis Manajemen Konflik Melalui Konflik Organisasi Papua Merdeka (OPM) di

Indonesia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10 (2): 803–12.

Rajab, Achmadudin. 2016. "Urgensi Penguatan BNPT Dalam Rangka Menjaga Keamanan Dan Kedaulatan Negara." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5 (1): 1–15.

Restiana, Viona Limfia, Adi Susila, and Ainur Rofieq. 2021. "Strategi Kebijakan Deradikalisasi Dalam Penanganan Radikalisme Pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)." *KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 12 (2): 95–105.

Ridwan, Wachid. 2021. "Policing Terrorism: Pendekatan Pencegahan Ekstremisme Agama Dan Terorisme." *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 2 (1): 41–50.

Rohim, Nur. 2014. "Optimalisasi Otonomi Khusus Papua Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik Dan Kekerasan." *Jurnal Fiat Justisia* 8 (1): 80–97.

Sa'diyah, Halimatus, and Sri Nurhayati. 2019. "Pendidikan Perdamaian Perspektif Gus Dur: Kajian Filosofis Pemikiran Pendidikan Gus Dur." *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 14 (2): 175–88.

Saiman, Oleh. n.d. "Kebijakan Politik Presiden SBY Tahun 2009-2014 Dalam Pembangunan Perbatasan Indonesia." *Sosial Politik,* 3.

Sefriani, Sefriani. 2003. "Separatisme Dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka." *Jurnal Fakultas Hukum UII* 26 (47).

Setiawan, Dodik, and Nur Heriyanto. n.d. "Mengakhiri Tindakan Teror KKB."

Sianturi, Binsar Hatorangan, and Margaretha Hanita. 2020. "Optimalisasi Peran

Polri Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata Di Papua." *Jurnal Keamanan Nasional* 6 (1): 73–94.

Sinaga, Melpayanty. n.d. "Dampak Pelabelan Teroris OPM (Organisasi Papua Merdeka) Terhadap Prospek Perdamaian Papua."

Suaedy, Ahmad. 2018. *Gus Dur: Islam Nusantara & Kewarganegaraan Bineka*. Gramedia Pustaka Utama.

Sugandi, Yulia. 2008. *Analisis Konflik Dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*. Friedrich-Ebert-Stiftung.

Tantangan, Dan. n.d. "Memberantas Terorisme Di Indonesia."

Taskarina, Leebarty, and Nuri Widiastuti Veronika. 2021. "The Penal Populism in The Changing Status of Papuan Criminal Armed Group (KKB Papua) into A Terrorist Organization." *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora* 4 (2): 16–31.

Tebay, Neles. 2005. *West Papua: The Stuggle for Peace with Justice*. Ciir.

Umah, Rihlatul. 2023. "Penetapan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris (Suatu Tinjauan Etika Politik)." Universitas Gadjah Mada.

Wahid, Abdul, and Muhammad Imam Sidik. 1919. *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM Dan Hukum*. -.

Wibowo, Dedek Efri. 2023. "Pelibatan Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Tindak Pidana Yang Terjadi Di Papua Sebagai Gerakan Terorisme." Universitas Medan Area.

Yeksi Anakotta, Marthsian, Kata Kunci:, Kebijakan Kriminal, Penanggulangan

Terorisme, and Pendekatan Cerdas. 2021. “Soft-Medium-Hard: Pendekatan Cerdas Indonesia Menanggulangi Kejahatan Terorisme” 6 (2). https://doi.org/10.30598/belovol7issue1page15-36.

Yusuf, Achmad, Otti Ilham Khair, Gede Wijaya Kusuma, and Muhammad Nasruddin. 2023. “Implikasi Proses Hukum Yang Adil Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Dan Rekomendasi Kesejahteraan Sosial Di Papua.” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5 (1): 623–48.

Zattullah, Nour, Ichsan Malik, and Eri Radityawara Hidayat. 2022. “Analisis Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Kelembagaan Dan Perkembangan Ancaman.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22 (1): 120–25.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Serangan KKB di Papua Tahun 2018-2021

| TANGGAL | TAHUN | AKSI KKB |
|---|---|---|
| 16 Februari | 2018 | Melakukan penembakan ke mobil LWB di mil 61 Timika yang mengakibatkan satu orang karyawan PT KPI terluka. |
| 22 Maret | 2018 | Penembakan terhadap pesawat Dimonim Air di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, yang mengakibatkan kopilot mengalami luka-luka.. |
| 24 Maret | 2018 | Melakukan pembakaran sekolah SD, SMP, dan Rumah Sakit di Banti |
| 13 April | 2018 | Beberapa guru di Arwanop, Tembagapura menjadi korban penyanderaan, perampokan, dan pemerkosaan oleh KKB. Total ada 8 (delapan) guru yang menjadi korban |
| 25 Juni | 2018 | Pesawat Trigana Air di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, diserang dan ditembaki oleh KKB. Hal tersebut mengakibatkan pilot mengalami luka dan seorang anak kecil mengalami luka bacok. Sementara itu ada 3 (tiga) orang meninggal dalam peristiwa ini. |
| 2 November | 2018 | Seorang tukang ojek meninggal dunia akibat serangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat di Kampung Popome, Distrik Mokoni, Kabupaten Lanny Jaya. |
| 12 November | 2018 | Melakukan serangan di Kampung Yiwili, Distrik Wiringgambut, Kabupaten Lanny Jaya, dan mengakibatkan satu tukang ojek terluka. |

| | | |
|---|---|---|
| 1-6 Desember | 2018 | Menyerang pekerja PT. Istika Karya yang sedang melakukan pengerjaan jembatan Kali Yigi dan Kali Aurak Jalan Trans Papua di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, dan menyerang Pos TNI di Mbua, 15 orang sipil meninggal dunia, satu selamat, tiga terluka tembak, satu personel TNI AD gugur, dan seorang terluka, serta satu anggota kelompok bersenjata tewas. |
| 28 Januari | 2019 | Melakukan penyerangan dan penembakan terhadap rombongan Bupati Nduga di Mapenduma. |
| 6 Februari | 2020 | Alat berat dan kios warga menjadi sasaran pembakaran di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. |
| 27 Maret | 2020 | Koramil Persiapan di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya diserang oleh KKB. |
| 19 Mei | 2020 | Prajurit TNI AD diserang di Kampung Mbamogo, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya. |
| 22 Mei | 2020 | Tenaga kesehatan menjadi sasaran penembakan saat akan melakukan sosialisasi Covid19 di Distrik Wandai, Kabupaten Intan Jaya. |
| 29 Mei | 2020 | Masyarakat sipil menjadi korban penembakan oleh KKB tanpa sebab di Magataga. |
| 15 Agustus | 2020 | Tukang ojek kembali menjadi korban penembakan tanpa alasan yang jelas di Kabupaten Intan Jaya. |
| 18 Agustus | 2020 | Sejumlah excavator dibakar oleh KKB di Kabupaten Intan Jaya. |
| 14 September | 2020 | Melakukan penembakan terhadap 2 (dua) tukang ojek di Distrik Sugapa, Intan Jaya. |

| | | |
|---|---|---|
| 17 September | 2020 | Melakukan penganiayaan terhadap masyarakat sipil di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. |
| 18 September | 2020 | Terjadi penembakan pesawat sipil di Intan Jaya. |
| 8 April | 2021 | Tiga bangunan sekolah SD, SMP dan SMA di Kampung Julukoma, Distrik Boega, dibakar KKB pimpinan Nau Waker pada sore hari. Pagi harinya di tanggal yang sama, KKB menembak mati seorang guru SD. |
| 17 April | 2021 | Belasan gadis menjadi korban pemerkosaan di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak Jaya. |
| 25 April | 2021 | Menembak Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah Papua, Brigadir Jenderal TNI Gusti Putu Danny Nugraha hingga meninggal dunia. |
| 4 Juni | 2021 | Terjadi penembakan di Kabupaten Puncak Jaya kepada 5 (lima) orang, 3 (tiga) diantaranya meninggal dunia yakni Niporolome Patianus Kogoya (kepala kampung), Petena Murib dan Nelius Kogoya. Sementara itu 2 (dua) korban lainnya mengalami luka-luka. |
| 2 September | 2021 | Dua pekerja pembangunan jembatan dibunuh di Sungai Brazza, Kampung Kribun, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. |
| 15 September | 2021 | Enam orang nakes dianiaya dan diculik di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Akibatnya 4 (empat) orang nakes mengalami luka-luka, 1 (satu) orang nakes |

| | | |
|---|---|---|
| | | dinyatakan meninggal dunia, dan 1 (satu) dinyatakan hilang. |

Sumber: Penerangan Kodam XVII Cenderawasih 2022

Lampiran 2. Mantan Anggota KKB Yang Telah Berhasil Dilakukan Proses *Disengagement dan deradicalization* Tahun 2018-2021

| **Nomor** | **Nama** | **Tahun** | **Tindakan** |
|---|---|---|---|
| 1. | Telangga Gire | 2019 | Telangga Gire menjalin kontak dengan Sertu Jefri May, anggota Kodim Puncak Jaya pada tanggal 5 Mei 2019. Telangga Gire dalam pertemuannya dengan Sertu Jefri May menyampaikan bahwa dirinya ingin kembali ke pangkuan NKRI. Telangga Gire bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya, akhirnya menyatakan diri untuk sumpah dan ikrar setia serta kembali ke pangkuan NKRI pada tanggal 8 Juni 2019. Upaya deradikalisasi dilakukan atas kerjasama TNI, POLRI, BNPT, dan juga masyarakat kepada Telangga Gire. |
| 2. | Piningga Gire | 2019 | Menyatakan ikrar, dan sumpah janji untuk setia pada NKRI. Dilakukan pendampingan oleh TNI, POLRI, BNPT, dan juga masyarakat, untuk dilakukan deradikalisasi guna menghilangkan pengaruh, dan pemikiran radikal yang mengarah ke tindakan terorisme. |
| 3. | Tekiles Tabuni | 2019 | Menyatakan ikrar, dan sumpah janji untuk setia pada NKRI. Dilakukan pendampingan oleh TNI, POLRI, BNPT, dan juga masyarakat, untuk dilakukan deradikalisasi guna |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | menghilangkan pengaruh, dan pemikiran radikal yang mengarah ke tindakan terorisme. |
| 4. | Perengga | 2019 | Menyatakan ikrar, dan sumpah janji untuk setia pada NKRI. Dilakukan pendampingan oleh TNI, POLRI, BNPT, dan juga masyarakat, untuk dilakukan deradikalisasi guna menghilangkan pengaruh, dan pemikiran radikal yang mengarah ke tindakan terorisme. |
| 5. | Tabenak Wenda | 2020 | Menandatangani pernyataan, serta mengucapkan sumpah setia terhadap NKRI. Dilakukan proses deradikalisasi oleh jajaran BNPT, TNI, POLRI, dan masyarakat berupa pemahaman mengenai nasionalisme, dan bahaya paham radikal terorisme. |
| 6. | Join Tabuni | 2020 | Menyatakan sumpah untuk kembali ke pangkuan NKRI. Mencium bendera merah putih sebagai simbol kembali setia kepada NKRI. Dilakukan deradikalisasi berupa penguatan wawasan kebangsaan serta ilmu agama, dan dijelaskan terkait dengan bahaya paham radikal terorisme yang sebelumnya dimiliki |
| 7. | Dekin Wenda | 2020 | Mengucapkan sumpah setia terhadap NKRI dan menandatangani pernyataan untuk bergabung kembali kepada NKRI. Mendapatkan deradikalisasi atas kerjasama BNPT, TNI, POLRI, dan tokoh masyarakat, untuk menghilangkan pemahaman yang salah sebelumnya. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | Telia Wenda | 2020 | Menyatakan sumpah janji untuk bergabung kembali dengan NKRI. Dilakukan deradikalisasi untuk membentengi diri dari masuknya kembali pemahaman yang salah. |
| 9. | Nendiles Wenda | 2020 | Dilakukan rehabilitasi dan proses reintegrasi kepada NKRI. Tindakan deradikalisasi ditujukan untuk mengubah pandangan dan juga merubah pemahaman radikal yang sebelumnya dianut. |
| 10. | Wiro Wenda | 2020 | Menandatangani ikrar pernyataan untuk kembali ke NKRI. Dilakukan deradikalisasi oleh BNPT Papua yang bekerjasama dengan TNI, POLRI, serta tokoh masyarakat. |
| 11. | Bakar Wenda | 2020 | Mengucapkan sumpah setia untuk bergabung kembali dengan NKRI. Deradikalisasi dilakukan bersamaan dengan pendidikan dan kesadaran akan bahayanya paham radikal terorisme yang sebelumnya dianut. |
| 12. | Leis Tabuni | 2020 | Menyatakan sumpah janji untuk bergabung kembali dengan NKRI. Dilakukan deradikalisasi untuk membentengi diri dari masuknya kembali pemahaman yang salah. |
| 13. | Kuku Tabuni | 2020 | Menyatakan sumpah untuk kembali ke pangkuan NKRI. Mencium bendera merah putih sebagai simbol kembali setia kepada NKRI. Dilakukan deradikalisasi berupa penguatan wawasan kebangsaan serta ilmu agama, dan dijelaskan terkait dengan bahaya |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | paham radikal terorisme yang sebelumnya dimiliki |
| 14. | Kondis Tabuni | 2020 | Menyatakan ikrar, dan sumpah janji untuk setia pada NKRI. Dilakukan pendampingan oleh TNI, POLRI, BNPT, dan juga masyarakat, untuk dilakukan deradikalisasi guna menghilangkan pengaruh, dan pemikiran radikal yang mengarah ke tindakan terorisme. |
| 15. | Cari Jalan Telenggen | 2020 | Menandatangani ikrar pernyataan untuk kembali ke NKRI. Dilakukan deradikalisasi oleh BNPT Papua yang bekerjasama dengan TNI, POLRI, serta tokoh masyarakat. |
| 16. | Vandem Wonda | 2021 | Menyerahkan diri kepada Satgas Pamtas Mobile 305/TKR. Mengucapkan sumpah dan ikrar setia serta bergabung kembali dengan NKRI. |
| 17. | Dekiron Tabuni | 2021 | Menandatangani pernyataan, serta mengucapkan sumpah setia terhadap NKRI. Dilakukan proses deradikalisasi oleh jajaran BNPT, TNI, POLRI, dan masyarakat berupa pemahaman mengenai nasionalisme, dan bahaya paham radikal terorisme. |
| 18. | Ibetius Tabuni | 2021 | Dilakukan deradikalisasi dan melakukan himbauan kepada rekan-rekannya yang masih bergabung dengan KKB untuk segera kembali bergabung dengan NKRI. |
| 19. | Terkis Tabuni | 2021 | Mengucapkan ikrar kembali ke pangkuan NKRI dan dilakukan deradikalisasi untuk |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | menghilangkan pengaruh pemahaman yang salah sebelumnya. |
| 20. | Yuborak Telenggan | 2021 | Mengucapkan sumpah setia terhadap NKRI dan menandatangani pernyataan untuk bergabung kembali kepada NKRI. Mendapatkan deradikalisasi atas kerjasama BNPT, TNI, POLRI, dan tokoh masyarakat, untuk menghilangkan pemahaman yang salah sebelumnya. |
| 21. | Delis | 2021 | Melakukan penyerahan diri kepada sauan tugas TNI/POLRI. Mengucapkan ikrar janji untuk bersedia tanpa paksaan bergabung kembali dengan NKRI. |
| 22. | Paul Wondiwoi | 2021 | Pengucapan sumpah setia terhadap NKRI, serta mencium bendera Merah Putih. Selepas itu, deradikalisasi dilakukan dengan melibatkan berbagai untur mulai dari BNPT, TNI, POLRI, dan masyarakat untuk melepaskan pemikiran-pemikiran radikal dalam diri Paul Wondiwoi. |
| 23. | Alex Hamberi | 2021 | Alex bersama dengan 17 koleganya yang sempat bergabung dengan KKB, mendapatkan deradikalisasi. Pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi sangat penting dalam proses ini untuk mengetahui bagaimana keadaan psikologis dari Alex dan juga pengikutnya. |
| 24. | Nickolas S. Messet | 2021 | Sebagai mantan pendiri OPM, Nick Messet menekankan kembali bahwa Papua itu sudah final, Papua adalah NKRI. Nick Messet saat ini |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | sudah menjalani deradikalisasi oleh BNPT Papua, dan keadaanya sudah hampir kembali seperti semula dan siap terjun dalam masyarakat untuk menyampaikan pesan perdamaian. |
| 25. | Herman Mofu | 2021 | Dilakukan deradikalisasi dan melakukan himbauan kepada rekan-rekannya yang masih bergabung dengan KKB untuk segera kembali bergabung dengan NKRI. |
| 26. | Thitus Murib | 2021 | Mengakui dengan sadar bahwa selama ini hanya dibohongi oleh pendahulu KKB, sehingga dengan sadar kembali bergabung dengan NKRI. |

Sumber: *Release* Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Papua, 2021